

**METODOLOGI FATWA KUPI (KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA) ATAS QS. AL-AHZAB AYAT 33
TENTANG AURAT DAN FITNAH TUBUH PEREMPUAN**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

RIFQOH SHOFIYATUS SA'ADAH
NIM: 213104010003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMUAL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**METODOLOGI FATWA KUPI (KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA) ATAS QS. AL-AHZAB AYAT 33
TENTANG AURAT DAN FITNAH TUBUH PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RIFQOH SHOFIYATUS SA'ADAH
NIM: 213104010003
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMUAL-QUR'AN DAN TAFSIR
JUNI 202**

**METODOLOGI FATWA KUPI (KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA) ATAS QS. AL-AHZAB AYAT 33
TENTANG AURAT DAN FITNAH TUBUH PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

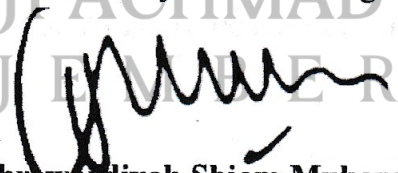
Oleh:

Rifqoh Shofiyatus Sa'adah

NIM: 213104010003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



HJ. Ibanah Suhrawardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I., M.A.
NIP. 198006232023212018

**METODOLOGI FATWA KUPI (KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA) ATAS QS. AL-AHZAB AYAT 33
TENTANG AURAT DAN FITNAH TUBUH PEREMPUAN**

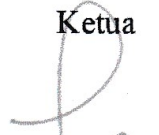
SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

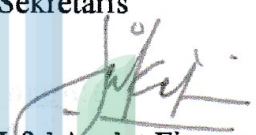
Hari: Rabu
Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

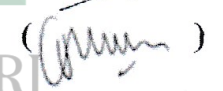
Ketua


Muhammad Faiz, M.A
NIP. 198510312019031006

Sekretaris


Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.
NIP. 198504032023211021

Anggota:

1. Dr. Mohammad Barmawi, M.Hum ()
2. Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I., M.A. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Anidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003



MOTTO

فَإِذَا ظَهَرَتْ أُمَارَاتُ الْعَدْلِ وَاسْفَرَ لِهَيْبَةِ طَرِيقِ كَانٍ، فَتَمَّ شَرَعَ اللَّهِ وَدِينُهُ.

“Jika telah nampak tanda-tanda keadilan darimanapun datangnya, dengan cara apapun datangnya. Maka disitulah syari’at Allah dan Agama Allah.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 13.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan ini saya ucapkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya sehingga sampai detik ini saya bisa menyelesaikan tahap akhir perkuliahan jenjang strata satu. Dengan rasa hormat dan terima kasih karya ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua sekaligus pendidik sejak kecil yakni *abina al-mahbub wa umina al-mahbubah* Mahbub Junaedi dan Fatimatuzzahra, doa keduanya selalu kebersamai penulis sudah pasti kasih sayangnya tiada henti dan jasanya tidak tidak bisa dikalkulasi.
2. Kakak kandung, Imdad Fahmi Fahrezy yang selalu men-support penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada segenap teman-teman seperjuangan, IAT angkatan 2021 yang telah kebersamai penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Kepada Gus Abu yang menjadi Inspirasi dalam lika-liku perjalanan hidup penulis untuk terus bersemangat menjalani kehidupan.
5. Kepada Saudari Alfi Aminatul Musyarofah yang siap direpotkan dalam lika-liku skripsi penulis.
6. Kepada tempat favorit penulis, perpustakaan uin khas dan staf perpustakaan yang tiada lelah dalam mencari referensi yang penulis butuhkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Metodologi Fatwa KUPI atas QS. al-Ahzab Ayat 33 Tentang Aurat Dan Fitnah Tubuh Perempuan”

Proses pengerjaan skripsi ini tentunya tidak semua hasil usaha dan upaya penulis secara murni ada berbagai pihak yang terlibat dalam pengerjaan skripsi ini tentunya sebagai pengarah dan penyemangat. Sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga Allah membalas kebaikan mereka seluruhnya.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M Cpew Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember Yang Telah Menerima Penulis Sebagai Mahasiswa.
2. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Yang sangat aktif dan humble terhadap anak didiknya. Meskipun demikian, ketegasan dan kedisiplinan beliau terhadap anak-anaknya perlu mendapatkan apresiasi lebih.
3. Abdullah Dardum, S. Th.I, M.Th.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Selaku, beliau juga banyak memberikan nasehat kepada penulis layaknya anak sendiri.
4. Prof. Dr. Faisol Nasar bin Madi, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik selama 4 tahun, yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan satu persatu-tugas perkuliahan.

5. Dosen pembimbing Hj. Ibanah Suhwardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak nasehat kepada peneliti.

Besar harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca, namun penulis menyadari bahwa naskah skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menulis saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rifqoh Shofiyatus Sa'adah, 2025: Metodologi Fatwa KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) Atas QS. al-Ahzab Ayat 33 Tentang Aurat Dan Fitnah Tubuh Perempuan

Kata Kunci: Metodologi Fatwa KUPI, QS. al-Ahzab Ayat 33, Aurat, Fitnah

Pro dan kontra terhadap isu perempuan selalu tidak ada habisnya dan selalu menarik untuk dibahas baik secara teks maupun konteks saat ini. Melihat adanya perbedaan interpretasi di antara dua kelompok pada QS. al-Ahzab ayat 33. Salah satu kelompok berpendapat bahwa perempuan dilarang keluar rumah, karena aurat dan fitnah tubuh perempuan. Sedangkan pendapat yang lain diizinkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik. Studi ini akan melakukan pembacaan ulang pada QS. al-Ahzab ayat 33 dengan menggunakan pendekatan KUPI.

Fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 tentang Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan? 2) Bagaimana Analisis Metodologi KUPI atas QS. al-Ahzab ayat 33? Adapun tujuannya adalah: 1) Mendeskripsikan penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 2) Melakukan reinterpretasi ayat tersebut melalui pendekatan KUPI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi dan menggunakan model penelitian tematik yang deskriptif-analitis. Sedangkan pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik dokumentasi. Sumber data primer menggunakan buku Metodologi Fatwa KUPI, Qiroah mubadalah, dan nalar kritis muslimah. Untuk objek materialnya ialah interpretasi klasik maupun kontemporer terkait Qur'an surah al-Ahzab ayat 33. Sedangkan untuk data sekundernya berupa buku, skripsi, jurnal artikel cetak maupun digital, hingga podcast yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 tidak bisa dipahami sebagai dasar ketidakbolehan perempuan keluar rumah, akan tetapi ayat ini harus dipahami dalam konteks historis dan sosial istri-istri Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai larangan mutlak bagi semua perempuan di segala zaman dan tempat. 2) Pendekatan metodologis KUPI dalam membaca teks QS. al-Ahzab ayat 33 bukan berlaku pada jenis kelamin, melainkan dari faktor ketidakmampuan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam menjaga diri (*hifz al-nafs*) dari kemudharatan. Jadi, bukan karena perempuan itu aurat atau sumber fitnah, tapi apakah orang tersebut mampu menjaga diri dan berperilaku baik di ruang publik. Itulah yang jadi dasar boleh tidaknya seseorang beraktivitas di luar rumah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan sebagai acuan dalam menuliskan huruf dan kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	A/I/U/a/i/u
ب	ب	ب	ب	B/b
ت	ت، ة	ت	ت، ة	T/t
ث	ث	ث	ث	Th/th
ج	ج	ج	ج	J/j
ح	ح	ح	ح	H/h
خ	خ	خ	خ	Kh/kh
د	د	د	د	D/d
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh/dh
ر	ر	ر	ر	R/r
ز	ز	ز	ز	Z/z
س	س	س	س	S/s
ش	ش	ش	ش	Sh/sh
ص	ص	ص	ص	Ṣ/ṣ
ض	ض	ض	ض	Ḍ/ḍ
ط	ط	ط	ط	Ṭ/ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	Z̤/z̤
ع	ع	ع	ع	‘(Ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh/gh
ف	ف	ف	ف	F/f

ق	قا	قي	ق	Q/q
ك	كا	كي	ك	K/k
ل	لا	لي	ل	L/l
م	ما	مي	م	M/m
ن	نا	ني	ن	N/n
هـ	ها	هي	هـ	H/h
و	وا	وي	و	W/w
ي	يا	ي	ي	Y/y

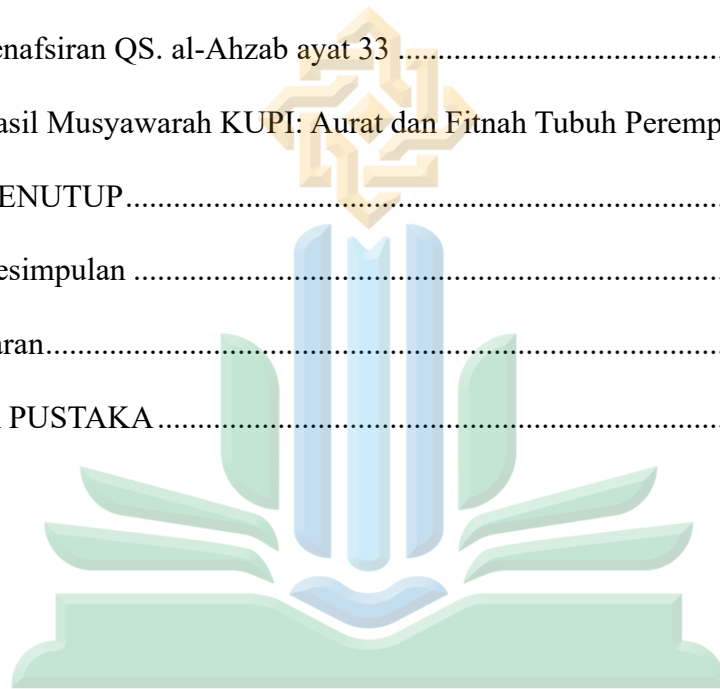


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data	27
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	29
A. Konsep Perempuan Sebagai Aurat dalam Diskursus Islam	29
B. Penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33	41
C. Hasil Musyawarah KUPI: Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan	53
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel. 2 Ceramah Perempuan adalah Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan	31



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Isu kesetaraan gender dan peran perempuan masih menjadi diskursus krusial di berbagai belahan dunia. Secara global, agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pilar utama.² Perjuangan kedudukan yang lebih seimbang telah memakan waktu puluhan tahun di berbagai negara.³ Di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa indikator kesetaraan gender, tantangan masih mengakar kuat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan signifikan dalam partisipasi perempuan di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan⁴

Kepincangan di bidang perburuhan, ekonomi, politik, pelayanan kesehatan, disparitas upah masih tertinggal jauh dibanding laki-laki, sedikit dari perempuan yang mendapat akses untuk berpeluang dalam proses pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada (GDI) Gender Development Indonesia dengan taraf peringkat ke 59 pada tahun 2024.⁵ Keterlibatan perempuan dapat dilihat pada sektor-sektor seperti sekretaris, resepsionis, pembantu rumah

² “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs.”

³ Nawal el-Sa’adāwī, *Perempuan di titik nol*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002) Hal. Vii-viii

⁴ “Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Tabel Statistik.” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>

⁵ Noerdin dan Women Research Institute, *Potret kemiskinan perempuan*. (Jakarta: Woman Research Institute, 2007) 89

tangga, dan *waitress* yang dalam prosesnya lebih kepada sifat yang menerima perintah.

Realitas tersebut disetujui oleh nilai-nilai dalam kehidupan bahkan disahkan sendiri oleh beberapa perempuan sejak mereka lahir karena begitu kokoh subornisasi di masyarakat. Meningkatnya absensi perempuan dalam sektor pekerjaan seperti cuti melahirkan menjadi alasan untuk perempuan diberikan pekerjaan marginal dan minim perlindungan sosial.⁶ Subordinasi perempuan termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari stereotip gender yang membatasi pilihan karir, beban ganda pekerjaan domestik dan publik, hingga kekerasan berbasis gender yang masih marak terjadi.⁷

Patriarkisme saat ini memutuskan secara dikotomistik ruang laki-laki dan perempuan yaitu rumah sebagai ruang hidup perempuan dan publik sebagai ruang hidup bagi laki-laki. Pembagian dua ruang ini bukan hanya mereduksi besar-besaran hak perempuan melainkan merampas keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan. Keadaan seperti ini menciptakan kebodohan dan kemiskinan pada perempuan dan bangsa yang sedang ditempatinya, karena wilayah domestik seperti penjelasan diatas justru menjadi arena tersembunyi kekerasan berlangsung.⁸

⁶ Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001) 103.

⁷ Komnas Perempuan, *"Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan"*. (Catahu: 182. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>)

⁸ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010) 8-9

Pemahaman agama dan negara merupakan dua otoritas maha kuasa diatas bumi yang masih memandang eksistensi perempuan sebagai manusia masih terombang-ambing dengan teka-teki yang belum ditemukan titik terang, baik secara undang-undang dan kebijakan negara lainnya. Diskriminasi ini seringkali berakar pada interpretasi normatif tentang peran dan identitas perempuan yang bersumber dari ajaran agama.⁹

Sebelum abad pertengahan kebanyakan pendiri agama berasal dari laki-laki atau disebut dengan *fathers founding*. Tidak mengherankan bahwa pemahaman agama justru memberikan banyak ruang kepada laki-laki. Bahkan dalam tradisi Bible, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam dengan maksud bahwa perempuan merupakan ciptaan kedua. Pemahaman bible juga menuliskan bahwa Hawa yang menggoda Adam untuk memakan buah dari pohon terlarang lalu dianggap kotor pada masa menstruasi sehingga menyebabkan banyak agama mengedepankan laki-laki dengan alasan yang sangat sederhana tersebut.¹⁰

Dalam konteks ini, penafsiran terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33 menjadi penting untuk dikaji secara kritis. Ayat ini seringkali digunakan untuk membenarkan pembatasan peran perempuan di ruang publik dan penekanan pada identitas domestik. QS. Al-Ahzab [33:33] berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ

⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 9-10

¹⁰ Ashgar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*. (New Delhi: New Dawn Press Group, 2005) 65

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹¹

Ayat ini secara literal seringkali ditafsirkan sebagai perintah bagi perempuan untuk berdiam diri di rumah dan menghindari tabarruj (berhias berlebihan). Interpretasi semacam ini kemudian digunakan untuk membatasi partisipasi perempuan di ruang publik dan memperkuat stereotip gender yang merugikan. Amina Wadud menyebutkan dalam karyanya bahwa tidak ada metode penafsiran yang benar-benar objektif. Namun hal tersebut membuat kaum perempuan tidak merasakan keindahan al-Qur'an untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.¹²

Konsepsi perempuan sebagai aurat dan sumber fitnah merupakan ungkapan yang kadang kala difatwakan oleh sebagian orang yang tidak setuju dengan kehadiran ataupun partisipasi perempuan di ranah publik. Seperti konten pada Channel youtube Rodja TV dengan narasumber Ustadz Ahmad Zainuddin. Ceramah dari Ustadz Ahmad Zainuddin menyebutkan dari kitab yang dibaca bahwa perempuan yang keluar rumah berarti jauh dari kemuliaan dan perempuan memiliki kekhususan di dalam rumah.¹³ Begitu pula pada

¹¹ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

¹² Lynn Wilcox, *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) 21-23

¹³ Ahmad Zainuddin, *Risalah Muslimah: Diamnya Perempuan di Dalam Rumah*. (Rodja TV, 02 September 2020) <https://www.youtube.com/watch?v=kKHkJZkRbM&t=33s>

ceramah Dr. Firanda Andirja yang menyebutkan hadis dari pernyataan Nabi Muhammad Saw:

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya: Perempuan adalah aurat. Ketika perempuan keluar, maka syetan menghiasnya (dalam pandangan lelaki).¹⁴

Setelah menyebutkan hadis diatas, Dr. Firanda Andirja melanjutkan ceramahnya dengan membaca QS. Al- Ahzab ayat 33 sekaligus memberikan penegasan bahwa hukum asal perempuan adalah betah di rumah.¹⁵

Secara tekstual pada QS. Al- Ahzab ayat 33 menjelaskan persoalan perempuan yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dan diperkuat dengan penafsiran karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurtubi pada kitabnya *al-jami' li ahkam al-Quran* yang mewajibkan perempuan untuk selalu tinggal di rumah.¹⁶ Persoalan ini perlu dibahas lebih lanjut karena polemiknya terletak pada doktrin normatif dalam memahami teks yang membuat pembaca semakin yakin bahwa perempuan dilarang untuk keluar rumah karena aurat dan fitnah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33 tentang aurat dan fitnah tubuh perempuan dengan menggunakan pendekatan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Penelitian ini akan mengkaji secara kritis interpretasi yang

¹⁴ at-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Kairo, Sharikah Maktabat Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975) 319.

¹⁵ DR Firanda Andirja MA. *Hukum Wanita Keluar Rumah*. (Dewablack, 01 Februari 2019) <https://www.youtube.com/watch?v=PsJN3eIR9XI>

¹⁶ al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1964) 477.

dominan terhadap ayat dan menawarkan alternatif penafsiran yang lebih progresif dan berkeadilan gender. Gerakan yang dilakukan oleh KUPI terhadap eksistensi perempuan dengan diadakan majelis musyawarah yang bertujuan mengadvokasi keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi perempuan secara lahir dan batin. Tujuan lain dari Musyawarah KUPI adalah membangun peradaban yang lebih adil, maju, dan tidak diskriminatif, sehingga lahirlah peradaban yang bisa memanusiakan manusia seutuhnya terutama bagi perempuan.¹⁷

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan konteks penelitian diatas:

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 berdasarkan literatur tafsir?
2. Bagaimana analisis metodologi KUPI atas QS. al-Ahzab ayat 33?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguraikan penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 dari beberapa literatur tafsir.
2. Melakukan interpretasi terhadap QS. al-Ahzab berdasarkan metodologi fatwa KUPI.

D. Manfaat Penelitian

¹⁷ Sakinah, "Komunikasi Organisasi KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) Dalam Eksistensi Perempuan." (Skripsi, UIN Salatiga, 2023) 14

Manfaat penelitian merupakan kontribusi atau sumbangsih yang didapat oleh penulis setelah penelitian telah dilakukan. umumnya manfaat terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁸

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mendukung pentingnya penerapan metodologi KUPI dan dapat membuka wacana baru tentang fatwa-fatwa ulama perempuan Indonesia terkait khazanah keilmuan tafsir, terlebih penafsiran terhadap ayat-ayat misoginis terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Sebagai tambahan wawasan, guna memperluas cakrawala pengetahuan dan menjadi modal penting dalam penulisan karya ilmiah.

b. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis yang signifikan bagi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, terutama dalam pengembangan kajian tafsir tematik yang berfokus pada relasi gender. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa yang tertarik untuk melakukan studi komparatif dengan topik serupa.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024) 4.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perempuan dalam perspektif normatif Al-Qur'an serta metodologi KUPI, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan mewujudkan masyarakat yang Qurani.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini perlu didefinisikan lebih lanjut agar mempermudah pembaca dan tidak terjadi mispersepsi dalam penelitian ini:

1. Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan

Menurut imam al-Razi, dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah menyatakan “al-Aurat: *sa’u atual-insan wa kullu ma yusthyaa minhu*” (aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu).

Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah menyatakan bahwa *kullu ma yastahyi minhu yasu’u shahibahu in yura minhu* (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).¹⁹ Dalam hal ini disimpulkan bahwa aurat yang menyebabkan malu dan menjadi aib jika terlihat oleh oranglain.

¹⁹ Oneng Nurul Bariyah, “Syarah Hadis Larangan Melihat Aurat.” [Syarah Hadis Larangan Melihat Aurat.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/Repository%20UIN%20Syarif%20Hidayatullah/123456789/Syarah%20Hadis%20Larangan%20Melihat%20Aurat.pdf), Repository UIN Syarif Hidayatullah, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/Repository%20UIN%20Syarif%20Hidayatullah/123456789/Syarah%20Hadis%20Larangan%20Melihat%20Aurat.pdf>

Aurat berasal dari bahasa arab, yaitu عورة yang artinya malu, aib dan buruk. Secara istilah aurat artinya suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga agar tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Menurut pakar hukum Islam aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh terlihat kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.²⁰

Menurut imam al-Razi, dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah menyatakan “al-Aurat: *sa’u atual-insan wa kullu ma yusthyaa minhu*” aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu. Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah menyatakan bahwa *kullu ma yastahyi minhu yasu’u shahibahu in yura minhu* (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).²¹

Dalam syariat Islam, ada arahan khusus yang mengamanatkan penutupan anatomi tertentu dari tubuh manusia. Alasan dasar di balik ketentuan khusus syariat ini beragam dan mencakup berbagai aspek, contohnya bertujuan untuk melindungi manusia dari fundamental sifat kehewan yang berpotensi munculnya gangguan sosial dan terhindar dari fitnah demi menjaga kehormatan dan harga diri manusia.²²

²⁰ M. Quraishy Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) 48.

²¹ Oneng Nurul Bariyah, “Syarah Hadis Larangan Melihat Aurat.” [Syarah Hadis Larangan Melihat Aurat.pdf, Repository UIN Syarif Hidayatullah, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/Repository%20UIN%20Syarif%20Hidayatullah/123456789/1/Syarah%20Hadis%20Larangan%20Melihat%20Aurat.pdf)

²² al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010) 352–53.

Munculnya istilah aurat sosial dimaknai dengan ekspresi, tindakan, dan informasi antara norma agama dan praktik sosial. Aurat juga bisa dimaknai kerentanan sesuatu yang apabila tersingkap, merendahkan martabat manusia, sehingga menjadi instrumen kontrol terhadap ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Ketidakadilan seperti diatas sengaja dibiarkan terbuka, contohnya suara perempuan yang dibungkam, pendidikan ditutup bagi perempuan dan kebebasan mereka terkikis atas nama budaya, maka pemahaman tentang aurat dalam kerangka Islam pun mengalami penyempitan.²³

Aurat bukan alat untuk mengendalikan tubuh perempuan, menutup aurat tubuh adalah tanggung jawab personal. Tapi menutup aurat sosial merupakan tugas kolektif seluruh umat. Tugas kita bukan lagi membungkam, tapi mengangkat suara. Tugas kita bukan lagi mempersempit ruang, melainkan memperluas ruang keadilan. Fokus yang akan menjadi sasaran adalah aurat tidak lagi dipahami sekadar sebagai bagian tubuh yang harus ditutupi, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial atas perilaku dan ruang gerak perempuan. Dalam konteks ini, aurat ditafsirkan sebagai beban moral dan etika yang mengatur interaksi sosial secara tidak adil.²⁴

Fitnah tubuh perempuan adalah pandangan bahwa tubuh perempuan secara inheren dapat membangkitkan syahwat atau godaan

²⁴ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) 387–388.

bagi laki-laki, sehingga perempuan seringkali dianggap bertanggung jawab untuk menjaga diri agar tidak menjadi sumber "fitnah." Pandangan ini seringkali dikaitkan dengan ayat-ayat tentang menutup aurat. Namun, interpretasi ini telah dikritik karena dapat merendahkan perempuan dan menyalahkan korban pelecehan seksual. Beberapa ulama berpendapat bahwa tanggung jawab menjaga kesucian adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.²⁵

2. Metodologi Fatwa KUPI

Metodologi fatwa KUPI merupakan kontruksi epistemologi yang berkembang dari para tokoh yang konsen terhadap isu perempuan. Setidaknya ada tiga pendekatan dalam metodologi penelitian ini, yaitu mubadalah, makruf, dan keadilan hakiki perempuan. Ketiga pendekatan ini merumuskan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dan metodologi ini sangatlah penting bagi perkembangan hukum islam karena produk bidang keagamaan islam klasik seringkali bernuansa patriarki.²⁶

KUPI merupakan salah satu kelompok dari gerakan aktivis Gender di Indonesia yang ramai pada era saat ini. Interpretasi dengan metode KUPI memiliki kecenderungan argumentasi secara kontekstualis dan transformasi pengetahuan gender dari waktu ke waktu menunjukkan proses berpikir yang baik dan keputusan yang dinamis. Sehingga berhasil dalam menghasilkan preferensi simbolik dalam arena publik dan menjadi

²⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, (New York. Oxford University, 1999) 85–92.

²⁶ Zulfa Hudiyan, "Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi Antara Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research* vol.4 , No.4, (2024): 2219

sarana produksi, konsumsi, dan distribusi yang berpengaruh pada masyarakat sosial.²⁷

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini ditulis berdasarkan buku "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember". Dalam skripsi ini, penulis membahas beberapa bab, yang diuraikan dengan sistematis sebagai berikut:

Pada bagian pertama halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memberi penjelasan tentang penelitian sebelumnya dengan topik atau tema yang sama. Selain itu, bagian ini menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya dan kajian teori.

Bab Ketiga, menjelaskan proses penelitian, menyebutkan jenis penelitian, sumber penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir.

Bab Keempat, Pembahasan dengan deskripsi alur dimulai dari bab pendahuluan dan berakhir pada bab penutup berisi tentang ulasan seputar jawaban atas pemecahan masalah yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab Kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan temuan, pembahasan, dan simpulan akhir penelitian.

²⁷ Ma'ruf, Wilodati, dan Aryanti, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Geneologi", Musawa, Vol. 20 No. 2 (2021): 139

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang diambil sebagai pendukung penelitian dengan tinjauan yang sama tujuannya melihat sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang sedang dikerjakan.²⁸ Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Naili Fauziah Lutfiani, jurnal dari pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul Hak-Hak Perempuan Dalam Surat al-Ahzab Ayat:33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik. Meneliti tentang surat al-Ahzab Ayat:33 dengan pendekatan yang sangat sophisticated dan filosofis maksudnya adalah tidak hanya berfokus pada analisis teks tetapi juga berfokus pada tiga perspektif: perspektif teks, perspektif pengarang, dan perspektif penonton.

Hasil dari penafsiran ini adalah diperbolehkannya perempuan bekerja diluar domestik namun dengan syarat menjaga kehormatannya dan setelah menyelesaikan wilayah rumah tangga dengan baik.²⁹

2. Nur Ajizah dan Khomisah, Jurnal gender yang berjudul Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan ruang aktualisasi bagi

²⁸ Assiddiqi, "Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)." (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

²⁹ Lutfiani, "Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33." *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, (2017) 64

perempuan untuk menjadi *al-ummu madrasatun 'ulā* melalui standar minimum bidang pendidikan. Maka hasil penelitian menyimpulkan bahwa seorang perempuan akan menjadi ibu dengan kemampuan mendidik anak dengan baik.³⁰

3. Nabilah Rohadatul Aisy, skripsi dari jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Interpretasi QS. al-Ahzab Ayat:33 Studi Komparatif al-Qurṭubī dan Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh dalam menyikapi lafadz *waqarna fī buyūtikunna*. Hasil dari penelitian ini al-Qurṭubī dengan tegas menyampaikan bahwa wanita diperintahkan untuk menetap dirumah saja, sementara Quraish Shihab lebih toleransi dalam menyikapi lafadz tersebut namun bukan berarti wanita bisa meninggalkan rumah.³¹
4. Salsabila Husna Dimyati, berjudul Konsep Wanita Karier dalam Surah al-Ahzab Ayat: 33 Perspektif Tafsir al-Misbah. Penelitian ini menjelaskan tidak ada larangan bagi perempuan untuk keluar dari rumah, terutama untuk tujuan bekerja. QS. al-Qassas ayat 23 juga menjelaskan bagaimana

³⁰ Ajizah dan Khomisah, "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (2021), 59–73.

³¹ Nabilah Rohadatul Aisy, "Interpretasi QS. al-Ahzab Ayat:33 Studi Komparatif al-Qurṭubī dan Quraish Shihab." (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

wanita dapat bekerja dan berkumpul bersama pria di satu tempat dalam suasana yang terhormat.³²

5. Mila Aulia, skripsi jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī). Penelitian ini mengkaji QS. al-Ahzab (33): 33 dengan Perspektif Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī karena menurut peneliti, Interpretasi dari Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī sangat dinamis dan mampu menjawab problematika sosial yang ada. Hasil dari penelitian ini Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī tidak menjadikan QS. al-Ahzab (33): 33 sebagai dalil normatif yang mutlak melainkan terdapat syarat yang harus dilaksanakan oleh perempuan ketika beraktivitas di luar rumah.³³
6. Desshinta Wury Mangku Luhur, Skripsi yang berjudul Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis Ma'nacum Maghza atas QS. al-Ahzab ayat 33). Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Ma'nacum Maghza untuk menganalisis QS. al-Ahzab ayat 33. Studi

³² Salsabila Husna Dimiyati, "Konsep Wanita Karier dalam Surah al-Ahzab Ayat:33 Perspektif Tafsir al-Misbah." (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

³³ Mila Aulia, "Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantai)." (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

tersebut menemukan bahwa, karena keadaan sosial Madinah yang berperang, perintah menetap di rumah tersebut tidak relevan lagi..³⁴

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Naili Fauziah Lutfiani, Hak-hak Perempuan Dalam Surat al-Ahzab Ayat: 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik.	Objek QS. al-Ahzab: 33	Teori yang digunakan hermeneutika, penelitian ini pengupayakan reinterpretasi dengan pendekatan KUPI.
2.	Nur Ajizah dan Khomisah, Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender.	Objek Aktualisasi Perempuan	Tidak terkhusus pada satu ayat, Penelitian ini menggunakan QS. al-Ahzab: 33.
3.	Nabilah Rohadatul Aisy, Interpretasi QS. al-Ahzab Ayat:33 Studi Komparatif al-Qurṭubī dan Quraish Shihab.	Objek QS. al-Ahzab: 33	Menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan KUPI.
4.	Salsabila Husna Dimiyati, Konsep Wanita Karier dalam Surah al-Ahzab Ayat:33 Perspektif Tafsir al-Misbah.	Objek QS. al-Ahzab: 33	Menggunakan Perspektif Tafsir al-Misbah. Penelitian ini menggunakan pendekatan KUPI.
5.	Mila Aulia, Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī)	Objek QS. al-Ahzab: 33	Menggunakan Perspektif Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī. Penelitian ini menggunakan pendekatan KUPI.
6.	Desshinta Wury	Objek QS. al-Ahzab:	Menggunakan

³⁴ Desshinta Wury Mangku Luhur, "Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis Ma'nacum Maghza Atas QS. Al-Ahzab: 33)."2023

	Mangku Luhur, Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis Ma'nacum Maghza atas QS. al-Ahzab ayat 33).	33	Analisis Ma'nacum Maghza. Penelitian ini menggunakan pendekatan KUPI.
--	--	----	---

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

Studi ini menggunakan alat analisis Metodologi Fatwa KUPI untuk mempertajam pemahaman. Pada pengantar metodologi KUPI dijelaskan bahwa rujukan utama dari Qur'an dan Hadist juga dari pengalaman perempuan. Dalam upayanya untuk mengatasi masalah sosial yang berorientasi agama yang berkaitan dengan perempuan dan untuk menumbuhkan perspektif agama yang selaras dengan pengalaman hidup perempuan.³⁵

Kongres ulama perempuan Indonesia adalah sebuah aksi yang memiliki visi untuk menciptakan keadilan pada relasi laki-laki dan perempuan perspektif Islam dan kerja-kerja masyarakat. Kongres tersebut dikenalkan oleh tiga lembaga yang memiliki fokus pada isu perempuan yaitu Fahmina, Alimat dan Rahima.³⁶

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama kali diadakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy di Cirebon, Jawa Barat, dari tanggal 25 hingga 27 April 2017. Kongres ini merupakan peristiwa bersejarah karena menjadi kongres ulama perempuan pertama di

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon, KUPI, 2022), 11.

³⁶ Amelia, "Kontra-Narasi Dalam Tafsir Inklusif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)," 6.

dunia yang secara tegas menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi ulama. KUPI didirikan sebagai upaya untuk memasukkan perspektif dan kepemimpinan perempuan ke dalam diskursus keislaman, serta untuk menjawab persoalan sosial-keagamaan yang menimpa perempuan melalui perspektif keadilan, kesalingan, dan pengalaman hidup perempuan.³⁷

Dalam metodologi komprehensif penerbitan fatwa, organisasi yang dikenal sebagai KUPI menggunakan tiga pendekatan fundamental yang sangat penting dalam kerangka kerjanya: konsep ma'ruf, yang mengacu pada prinsip-prinsip kebaikan yang diakui secara universal yang berasal dari akal sehat, ajaran syariah, dan praktik budaya yang adil yang lazim di masyarakat lokal. Gagasan mubādalāh, yang meneliti kesalahpahaman seputar hubungan interpersonal antara pria dan wanita dan prinsip keadilan hakiki, yang mengadvokasi suatu bentuk keadilan dengan tidak hanya mengakui tetapi juga mempertimbangkan dengan cermat pengalaman biologis dan sosial yang dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam konteks yang nyata dan realistis.³⁸

Selain itu, KUPI tidak hanya bertanggung jawab atas produksi fatwa, tetapi juga telah berkembang menjadi gerakan sosial-agama yang signifikan dengan menggarisbawahi pentingnya pengalaman perempuan dan memposisikan mereka sebagai sumber keilmuan Islam yang valid dan

³⁷ “Sejarah dan Latar Belakang KUPI.” Diakses pada 1 Juli 2025, <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

³⁸ “Sejarah dan Latar Belakang KUPI.” Diakses pada 1 Juli 2025, <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

kredibel. Namun, secara bersamaan mengatur diskusi dan musyawarah agama dengan melibatkan para ulama perempuan, akademisi, dan aktivis, sehingga mendorong pendekatan inklusif dan partisipatif terhadap wacana dan praktik Islam di sekitar.³⁹ <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

KUPI memiliki empat tujuan pokok, Pertama berusaha untuk mengakui dan menegaskan kehadiran yang signifikan pada peran ulama perempuan dalam membentuk lintasan Islam dan bangsa Indonesia. Kedua, bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan forum kolaboratif cendekiawan perempuan di seluruh dunia untuk. Tujuan ini untuk bertukar wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan mengejar keadilan sosial, khususnya relasi untuk penggabungan nilai-nilai Islam, identitas nasional, dan hak asasi manusia universal.⁴⁰

Ketiga, kongres berusaha untuk menumbuhkan pemahaman kolektif tentang spiritualitas perempuan, mengeksplorasi dampaknya yang mendalam pada kemajuan hak-hak perempuan dan evolusi peradaban manusia yang lebih luas. Terakhir, KUPI berkomitmen untuk perumusan fatwa dan artikulasi sudut pandang agama dari para ulama perempuan Indonesia mengenai isu-isu kontemporer dalam Perspektif Islam rahmati lil alamin yang menggarisbawahi

³⁹ “Sejarah dan Latar Belakang KUPI.” Diakses pada 1 Juli 2025, <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

⁴⁰ “Sejarah dan Latar Belakang KUPI.” Diakses pada 1 Juli 2025, <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

pentingnya kasih sayang dan belas kasihan dalam wacana tentang tantangan modern.⁴¹

1. Sembilan Nilai Dasar dalam Paradigma KUPI

Allah adalah pencipta alam semesta dengan sifat rahman dan rahimnya. Oleh karena itu, intruksi pertama seluruh umat manusia adalah fokus untuk melakukan kebaikan di muka bumi dan memakmurkan kehidupan di dalamnya. Kemudian intruksi tersebut diimplementasikan dengan misi akhlak karimah sebagaimana tauladan sejak nabi Adam sampai nabi akhir zaman membicarakan misi tersebut sebagai wujud perilaku akhlak karimah demi kemaslahatan bersama.⁴²

Untuk mengesahkan misi kemaslahatan dalam kehidupan saat ini, maka diperlukan kerangka nilai seperti pentingnya nilai kesetaraan, kesalingan, dan keadilan. Nilai kesetaraan adalah nilai yang mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama, yang berarti bahwa mereka memiliki hak, rasa hormat, dan kesempatan yang sama. Meskipun berbeda jenis kelamin, ras, suku, bahasa, dan agama. Semuanya diposisikan digaris yang sama demi mewujudkan misi tersebut.⁴³

Setelah nilai kesetaraan dapat diwujudkan maka selanjutnya adalah saling bekerja sama, mendukung, melengkapi, dan menguatkan dalam mewujudkan misi tersebut. Karena seorang tidak akan utuh menjadi

⁴¹ “Sejarah dan Latar Belakang KUPI.” Diakses pada 1 Juli 2025, <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 76.

⁴³ Abdul Kodir, 77.

manusia jika kemaslahatannya hanya untuk diri sendiri dan tidak tersentuh dengan penderitaan yang lain. Demikianlah makna nilai kesalingan yang dimaksudkan. Setelah salah satu memiliki kapasitas dan manfaat yang lebih maka nilai keadilan hadir untuk memberdayakan sekaligus menjadi penguat bagi mereka yang kurang memperoleh kapasitas dan manfaat.⁴⁴

Ketiga dari nilai kemaslahatan diatas perlu mempertimbangkan nilai-nilai kontekstual pada kehidupan modern saat ini yaitu nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Nilai kebangsaan beroperasi untuk memverifikasi bahwa misi kemaslahatan harus terealisasi pada warga negara. Nilai kemanusiaan dihadirkan untuk memverifikasi misi agar tidak *chauvinisme* (sikap superioritas terhadap lawan jenis) demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan semesta. Nilai kemanusiaan menuntut kerja sama, menghormati mufakat, menerapkan keadilan, dan melestarikan lingkungan.⁴⁵

Karena manusia hadir adalah bagian dari alam semesta, maka nilai kesemestaan hadir sebagai afirmasi agar nilai kemanusiaan bisa berjalan berdampingan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan alam semesta. Demikianlah dasar ketauhidan tumbuh menjadi visi misi yang baik seperti yang telah dijelaskan diatas. Jika digenapkan, semuanya ada sembilan nilai paradigma KUPI: ketauhidan, kerahmatan,

⁴⁴ Abdul Kodir, 76.

⁴⁵ Abdul Kodir, 80.

kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan.⁴⁶

2. Basis Pendekatan KUPI

Pendekatan (KUPI) merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama perempuan di Indonesia untuk menjawab berbagai masalah sosial, keagamaan, dan gender. KUPI adalah organisasi dan forum yang mengumpulkan ulama perempuan dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama untuk berbicara tentang hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan dalam kehidupan politik, dan masalah lainnya. Beberapa prinsip utama pendekatan KUPI adalah sebagai berikut:

a. Makruf

Dalam Islam, kata makruf berasal dari kata ف ر ع yang artinya mengetahui atau mengenali, dan secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenal atau diakui oleh akal dan hati sebagai baik dan benar, dan sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang adil dan bermanfaat. al-Qur'an memerintahkan orang Muslim untuk berperilaku dengan makruf dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam keluarga, bisnis, dan masyarakat umum. Misalnya, ayat 19 surah an-Nisa' menunjukkan bahwa Allah memerintahkan suami untuk memperlakukan istri mereka dengan cara yang makruf,

⁴⁶ Abdul Kodir, 80.

yang berarti mereka memperlakukannya dengan hormat dan tanpa kekerasan.⁴⁷

Dalam konteks KUPI, konsep makruf merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Nyai Badriyah Fayumi, Ketua Umum KUPI, dalam tesisnya. Menurut Fayumi, makruf adalah segala sesuatu yang selaras dengan syariat Islam, logis, diakui sebagai kebaikan oleh masyarakat secara luas, serta membawa kedamaian dan kelegaan hati.⁴⁸

b. Mubādalah

Mubādalah secara literal artinya tukar menukar dan kesalingan. Bagi KUPI, mubadalah merupakan metode pendekatan dalam rumusan fatwa KUPI. Fatwa tersebut yakni dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama ketika membidik kepada teks-teks keagamaan, dalam memaknai, membuat keputusan hukum, dan mengimplementasikan dalam kehidupan saat ini.⁴⁹

Pendekatan ini dibangun di atas tiga landasan ajaran Islam yang memungkinkan interpretasi dinamis terhadap teks. Pertama, ajaran Islam disampaikan melalui teks yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan, sehingga perlu diperhatikan perbedaan konteks sapaan dalam teks. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dan memikul tanggung jawab yang sama di

⁴⁷ Abdul Kodir, 103.

⁴⁸ Abdul Kodir, 103.

⁴⁹ Abdul Kodir, *'Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019) 59.

bumi. Ketiga, dengan mempertimbangkan kedua prinsip ini, teks-teks Islam dipahami sebagai sesuatu yang terbuka untuk dimaknai ulang sesuai dengan konteks zaman, sehingga memungkinkan adanya perubahan dalam keputusan hukum yang bersifat teknis dan kontekstual.⁵⁰

Pendekatan mubadalah menggunakan tiga langkah metodis. Awalnya, dilakukan pengumpulan nas atau dalil yang berkaitan dengan prinsip dasar Islam. Selanjutnya, subjek dan objek dalam teks dianalisis untuk menemukan gagasan inti atau makruf dengan menghilangkan ketergantungan pada jenis kelamin tertentu. Terakhir, gagasan tersebut diterapkan secara universal, bahkan pada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks.⁵¹

c. Keadilan Hakiki

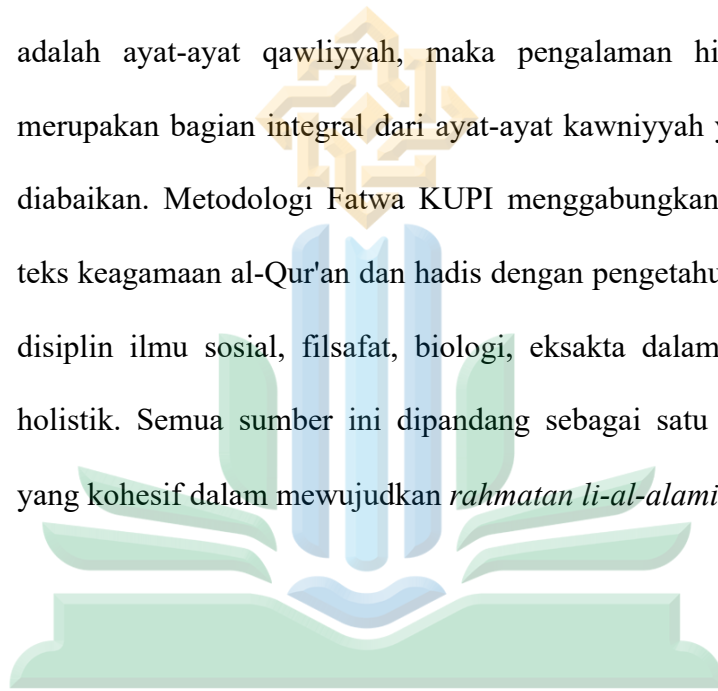
Keadilan hakiki adalah untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan hakiki berarti memperlakukan semua orang dengan kesetaraan, menghormati hak-hak setiap orang, dan berusaha mencapai hasil yang benar-benar adil bagi semua pihak. Secara historis, perumusan fatwa ini menjadikan perempuan sebagai basis penting

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 108.

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *'Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019). 200

karena terdapat dua titik perbedaan antara perempuan dan laki-laki yakni perbedaan pengalaman sosial dan pengalaman biologis.⁵²

Pendekatan ini secara tegas mengakui bahwa pengalaman nyata perempuan merupakan sumber pengetahuan yang sah. Sebagaimana alam semesta adalah ayat-ayat kawniyyah dan Al-Qur'an adalah ayat-ayat qawliyyah, maka pengalaman hidup perempuan merupakan bagian integral dari ayat-ayat kawniyyah yang tidak dapat diabaikan. Metodologi Fatwa KUPI menggabungkan sumber-sumber teks keagamaan al-Qur'an dan hadis dengan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu sosial, filsafat, biologi, eksakta dalam kerangka yang holistik. Semua sumber ini dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang kohesif dalam mewujudkan *rahmatan li-al-alam*.⁵³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Abdul Kodir, 200–202.

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 208.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi dan menggunakan model penelitian tematik yang deskriptif-analitis. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini studi pustaka dengan teknik dokumentasi. Maksudnya, penulis akan menggali pengalaman dan pemahaman mufassir atau tokoh KUPI terkait penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33 melalui analisis teks dari literatur tafsir klasik maupun kontemporer yang berkenaan dengan QS. al-Ahzab ayat 33. Penelitian ini akan berusaha memahami bagaimana mereka memaknai konsep aurat dan fitnah tubuh perempuan dalam konteks ayat tersebut kemudian melakukan reinterpretasi terhadap QS. al-Ahzab ayat 33 secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan metodologi KUPI.

B. Sumber Data

Adapun data yang penulis dapat dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dari buku, skripsi, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok penelitian ini. Secara umum sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini sebagai objek formal penelitian, yaitu Buku Metodologi Fatwa KUPI “Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres

Ulama Perempuan Indonesia”, Qira’ah Mubadalah “Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam”, dan Nalar Kritis Muslimah “Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman”. Untuk objek materialnya adalah interpretasi klasik maupun kontemporer terkait QS. Al-Ahzab ayat 33.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini baik berupa buku, skripsi, jurnal, artikel cetak maupun *digital*, hingga *podcast* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data baik tertulis, gambar, catatan harian, ataupun sejarah kehidupan yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menguji, menafsirkan, dan memprediksi objek penelitian.⁵⁴

D. Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Teknik analisis isi merupakan metode menganalisis semua data untuk membuat kesimpulan atau keputusan dari data tersebut dengan cara

⁵⁴ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017) 391.

mengidentifikasi secara sistematis dan objektif.⁵⁵ Dalam hal ini, Penulis akan menganalisis secara kritis beberapa masalah yang berkaitan dengan aurat dan fitnah tubuh perempuan, kemudian dikumpulkan ragam literatur tafsir terkait QS. al-Ahzab ayat 33. Poin terakhir interpretasi teks dengan menggunakan teori metodologi KUPI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Yusuf, 172.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Perempuan Sebagai Aurat dalam Diskursus Islam

Ada tiga kekuatan raksasa yang mempengaruhi keadaan perempuan sepanjang sejarah, yaitu negara, budaya, dan agama. Indonesia, selama dua puluh tahun terakhir, setelah pelaksanaan era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Wacana ini telah meningkat secara signifikan, yang mengarah pada pertimbangan ekstensif di berbagai bidang praktik. Hal ini terbukti karena agama terlibat dalam memperkuat dan mengurangi rasa tidak aman pada perempuan.⁵⁶

Lanskap global terus diatur oleh prinsip-prinsip patriarki, kerangka kerja yang terjadi kepada laki-laki adalah posisi superioritas, otoritas, dan sistem ekonomi sosial-budaya dan politik yang mencerminkan sudut pandang laki-laki yang sentris. Struktur masyarakat dibangun melalui lensa maskulin, ideologi ini berasal dari masa lalu sejarah manusia yang sangat lama dan telah diabadikan selama jangka waktu yang panjang. Dalam konteks ini, perempuan sering dianggap sebagai ekstensi inferior kelas bawah, rentan terhadap regulasi, kontrol, eksploitasi, dan diskriminasi semata-mata karena fisik perempuan mereka.⁵⁷

⁵⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010) 2.

⁵⁷ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 2

Stigmatisasi perempuan sebagai sumber fitnah sangat melekat di dalam tubuh mereka. Kata fitnah sering diartikan sebagai pesona tubuh perempuan yang mengundang hasrat laki-laki. Dan menjerumuskan kepada perbuatan nista, karena potensi inilah perempuan dibatasi mobilitas di ranah publik baik untuk ibadah ritual maupun sosial.⁵⁸ Dalam sejarah Indonesia, kisah kelim terjadi pada perempuan sejak orde lama sampai orde baru. Akar doktrin perempuan sebagai fitnah diawali dari bentuk kekerasan fisik, penyiksaan mental, deprivasi ekonomi, diskriminasi, serangan seksual, perbudakan seksual, dan perdagangan perempuan. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ahli psikologi, Sigmund Freud dan Aristoteles yang menyatakan perempuan merupakan manusia yang tidak sempurna dan memiliki kelainan.⁵⁹

Akar persepsi munculnya tubuh perempuan fitnah dilanggengkan oleh penafsiran dan tokoh agama yang mensyiarkan ceramah di lingkup masyarakat, tentang perempuan lebih baik berada di dalam rumah bukan di ranah publik. Berikut adalah ceramah mengenai aurat dan fitnah tubuh perempuan.

Tabel 4.1
Ceramah Mengenai Aurat Dan Fitnah Tubuh Perempuan

Nama	Channel You Tube/ Akun Tiktok	Isi Ceramah
Ust. Dzulqarnain	Abu Syubair Maroisyy; Keutamaan	Ust. Dzulqarnain mengambil kisah dari para perempuan sholehah

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, (Bandung: Afkaruna, 2021) 1.

⁵⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010) 58.

M. Sunusi Hafidzahullah	Menetap di Rumah Bagi Kaum Wanita	pada masa as-Salaf yang keluar dari rumahnya hanya tiga kali, sepanjang hidupnya. <i>Pertama</i> , ketika dilamar oleh suaminya lalu ikut pindah kerumah suaminya. <i>Kedua</i> , ketika pergi untuk haji. <i>Ketiga</i> , ketika jenazahnya diantar ke kuburan. Lalu diakhir ceramahnya, beliau mengutip QS. al-Ahzab ayat 33. ⁶⁰
Ustad Firanda Andirja	Akhwat Cinta Salaf Official; Betah di Rumah Adalah Ciri Wanita Shalihah.	Ayat dasar dari ceramahnya adalah QS. al-Ahzab ayat 33. Beliau mengutip ayat tersebut sebagai ciri dari wanita shalihah ialah mereka yang betah di rumah, sebaliknya jika perempuan lebih betah di luar rumah maka ia cerminan dari perempuan yang tidak baik. Dan diamnya perempuan di dalam rumah adalah ciri adalah penghuni syurga. ⁶¹
-	Yufid TV- Pengajian & Ceramah Islam; Wanita di Rumah Berkarir.	Dalam channel ini menjelaskan bahwa sebaik-baik tempat bagi perempuan adalah rumahnya. Mengutip pula dalam QS. al-Ahzab ayat 33 dan penafsiran dari Ibnu Katsir. Ditambah dengan hadis yang berbunyi: وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّازُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا “Dari Ibnu Mas’ud Ra dari nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang wanita itu aurat, jika ia keluar rumah, maka setan akan mencarinya dan yang paling dekat

⁶⁰ Keutamaan Menetap Di Rumah Bagi Kaum Wanita-Ust. Dzulqarnain M. Sunusi Hafidzahullah. <https://youtu.be/FD1MTCIaK9o?si=hjmCePMOYEaWktqK>

⁶¹ Betah di Rumah Adalah Ciri Wanita Shalihah. <https://youtu.be/8dVbRCXbkV8?si=jep7vLrMYjxuP4xJ>

		<i>dengannya dari rahmat Allah adalah ketika ia berada di dalam rumah.”⁶²</i>
Oki Setiana Dewi	Yuk Hijrah; Sebaik-baik Wanita di Rumah, Lalu Bagaimana Jika Pergi ke Kajian	Pernyataan dari Oki Setiana Dewi adalah memperbolehkan perempuan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, ketika belum menikah maka harus mendapat izin dari orangtua, ketika sudah menikah mendapat izin dari suami. Kedua, menutup aurat. ⁶³
Rifky Ja’far Thalib	Akun tiktok Rifky Ja’far Thalib	Pernyataan dari Rifky Ja’far Thalib, perempuan itu adalah aurat, jika perempuan tersebut keluar rumah, maka setan akan memperindah. Mengutip dari pernyataan Ali kepada Fatimah yang berbunyi <i>Wahai fatimah, apa yang paling baik dari seorang wanita?</i> Fatimah menjawab <i>yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki.</i> ⁶⁴

Tabel 4.1 Ceramah Mengenai Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan

Deklarasi diatas merupakan sebagian dari wacana keagamaan yang tersebar di Indonesia dan mengakar menjadi budaya. Perempuan masih menjadi objek dalam sistem kehidupan, namun ada pernyataan moderat dari Gus Baha dalam video tiktok Kalamufid, perempuan boleh untuk keluar rumah. Karena faktanya perempuan yang berada didalam rumah, dijadikan perdagangan manusia. Perempuan yang justru mengerti hak-hak perempuan dan mengenal Komnas Perempuan, tidak menjadi korban perdagangan manusia. Tapi pernyataan ini bukan mewajibkan

⁶² *Wanita di Rumah Berkarir - Poster Dakwah Yufid TV.*
https://youtu.be/wW6_xpVCuQA?si=SaOBGHbzdKmsgj0E

⁶³ *Sebaik-baik Wanita Itu Dirumah, Lalu Bagaimana Jika Pergi Ke Kajian | Ustadzah Oki Setiana Dewi.* <https://youtu.be/6SCH8i88uMM?si=vBSjYiVjRSBdgPRV>

⁶⁴ Rifky Ja’far Thalib, “Bahaya Suka Pamer Kecantikan”, diakses 6 Juli 2025,
<https://vt.tiktok.com/ZSBxhykow/>

perempuan sering keluar rumah, karena fakta yang terjadi di luar banyak juga terjadi kecelakaan. Dan yang terpenting dari persoalan ini adalah tidak zina dan tidak pencuri, tapi perlu diingat bahwa setiap perempuan punya cara yang berbeda dalam mengukur kadar dirinya untuk terjaga.⁶⁵

Masyarakat kerap kali salah dalam memaknai Hadis perempuan, sehingga labelisasi fitnah mangakar dan merugikan perempuan, berikut Hadis riwayat dari bukhari No. 5096, bab berhati-hati dari kesialan wanita dan QS. al-Imran [3]:14

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sualaiman At Taimi, ia berkata, Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid radhiallahu'anhuma dari Nabi, beliau bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah sepeninggalanku yang lebih dahsyat bagi para kaum laki-laki melebihi fitnah wanita.⁶⁶

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَأَبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di

⁶⁵ Kalamufid, *Sebaiknya Perempuan Sering Keluar Rumah atau Tidak?*, video TikTok, diakses pada 5 Juli 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSBSBP4nv/>.

⁶⁶ Hajar al-Asqalani al-Misrij, *Fathul Baari syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ma'rifat, 1379)

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Āli ‘Imrān [3]:14)⁶⁷

Dengan cara pandang al-Qur’an yang relasional dalam memaknai sebuah teks hadits tentang fitnah perempuan di atas, dibutuhkan pemaknaan secara mubādalah, agar sejalan dengan makna fitnah dalam spirit ayat-ayat al-Qur’an tersebut. Terdapat tiga prinsip mubadalah dalam isu fitnah agar hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendiskreditkan perempuan.⁶⁸

Pertama, Prinsip meritokrasi Islam, kemuliaan didasarkan pada keimanan dan amal perbuatan. Maksudnya, perempuan dan laki-laki memiliki potensi seperti akal budi untuk menempa diri menjadi manusia yang beriman berakhlak luhur, dan memberi manfaat sebanyak mungkin dalam kehidupan.⁶⁹

Kedua, potensi fitnah juga ada pada laki-laki yang tentu saja tidak membuat mereka lebih jahat dari perempuan. Cara pandang seperti ini menumbuhkan cara pandang yang lebih baik terhadap kemanusiaan perempuan sebagaimana kepada laki-laki, cara pandang ini menjadi modal untuk memperbesar basis kesalihan dan kerjasama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, di ranah keluarga maupun sosial.⁷⁰

Ketiga, Ranah publik maupun domestik adalah arena bagi laki-laki dan perempuan untuk mempraktikkan amal kebaikan sebagai hamba

⁶⁷ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahan

⁶⁸ Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 99.

⁶⁹ Abdul Kodir, 108.

⁷⁰ Abdul Kodir, 108.

dan khalifah Allah. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita membatasi peran aktif perempuan di ranah publik secara sewenang-wenang hanya karena menganggap mereka sebagai sumber fitnah, sebagaimana kita juga tidak melakukannya terhadap laki-laki meskipun mereka bisa menjadi fitnah yang besar.⁷¹

Dalam Hadist, masyarakat juga kerap kali salah dalam memaknai hadis perempuan aurat, sehingga stigmatisasi tersebut ikut mengakar kuat dalam benak masyarakat dan merugikan perempuan, berikut Hadis riwayat dari Tirmidzi No. 1206 dalam kitab ar-Radha', dan QS. al-Ahzab [33]:33

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّازُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ
 فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Artinya: Tirmidzi dan Al-Bazar meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya seorang wanita itu telanjang, maka jika ia keluar, setan akan mencarinya, dan yang paling dekat dengannya dari rahmat Rabbnya adalah ketika ia berada di dalam rumahnya yang paling bawah.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷²

⁷¹ Abdul Kodir, 108.

⁷² Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

Perempuan dalam teks hadis Tirmidzi di atas, harus dipahami menggunakan mubādalah. Perempuan dianggap aurat, sebaiknya dipahami dalam konteks makna ayat di atas, bukan sekedar aurat badaniyah, Melainkan lebih utuh secara sosial. Sehingga perempuan dianggap aurat ketika mereka lemah bodoh, mudah diberdaya, mudah dijadikan alat oleh individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum. Namun, ketika mereka menjadi kuat, pintar, mandiri, bijak dan paham situasi dan tidak mudah diberdaya mereka bukan lagi aurat.⁷³

Sebaliknya laki-laki yang lemah bodoh, dan mudah dipercaya adalah aurat yang perlu pemberdayaan. Tidak semua laki-laki, kuat dan mampu melindungi sebagaimana tidak semua perempuan itu lemah dan perlu perlindungan. Semua bisa menjadi aurat dan perlu perlindungan, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan dengan kapasitasnya masing-masing bisa menjadi pelindung, penguat, dan penolong sesama yang lemah.⁷⁴

Narasi agama tentu sangat berpengaruh bagi pembangunan yang membawa perubahan-perubahan besar sebuah bangsa. Aliyah Rasyid Baswedan meninjau bahwa selama ini kita masih memposisikan

⁷³ Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 113.

⁷⁴ Abdul Kodir, 113.

perempuan sebagai pihak yang bersalah karena dianggap sebagai aurat atau pengacau dalam kehidupan.⁷⁵

Dalam fiqih, perempuan juga mengalami ketimpangan perumusan sebuah fatwa. Di Indonesia, keberadaan lembaga yang mengeluarkan fatwa atau opini keagamaan bukanlah sesuatu yang asing. Beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam besar bahkan memiliki badan khusus untuk tugas ini. Contohnya, KUPI, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, NU dengan Lembaga Bahtsul Masail, serta MUI dengan Dewan Hisbah dan Komisi Fatwanya.⁷⁶

Serupa dengan di Indonesia, Arab Saudi juga memiliki lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa keagamaan, yaitu CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinion), yang dikenal juga dengan nama *al Lajnah al Daimah li al buhuts al ilmiyyah wa al ifta*. CRLO telah menerbitkan berbagai fatwa, termasuk yang berkaitan dengan hukum bagi perempuan. Seperti kisah dari Khaled aboe el-Fadl seorang guru besar hukum Islam. alumni Universitas Yale dan Princeton yang menggeluti studi keislaman di Kuwait dan Mesir.⁷⁷

Khaled aboe el-Fadl mengakui sebagai akademisi bahwa hukum Islam adalah jantung dan inti agama Islam. Aboe el-Fadl menunjukkan hukum Islam merupakan prestasi puncak peradaban Islam. Namun, di

⁷⁵ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010) 35

⁷⁶ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010), 111.

⁷⁷ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 111

tengah-tengah kegelisahan ia mulai menyadari peran penting khazanah intelektual Islam ini sangat kuat dengan tradisi hukum Islam klasik yang cukup dinamis dan kurang ramah terhadap perkembangan modernitas yang terus berjalan.⁷⁸

Contoh fatwa seorang perempuan tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan tanpa mahram, sebagaimana hadis berikut;

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحَرَمٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abu Mu'awiyah mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id dan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman. Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Dzakwan dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, Rasulullah bersabda, "Seorang wanita tidak boleh melakukan safar sejauh perjalanan tiga hari atau lebih kecuali bersama mahramnya, saudaranya, anaknya, suaminya, atau mahram yang lainnya.⁷⁹

Salah satu anggota CRLO, Ibnu Fauzan secara khusus menegaskan larangan perempuan terlantar sendirian tanpa seorang pelindung.

Pernyataan selanjutnya kemungkinan dapat menimbulkan fitnah, maka sebaiknya perempuan tidak bepergian jauh tanpa ditemani mahram. Abu Al fadl menjelaskan dengan mengutip sejumlah ahli fiqih klasik seperti Said Ibnu Zubair, Malik Ibnu Anas, al-Auzai dan Al Syafi'i yang

⁷⁸ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 89

⁷⁹ Musnad Ahmad bin Hanbal, *HR. Ahmad no 11091*. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001),10

menyatakan masalahnya bukan ada atau tidaknya mahram yang menemani, tetapi lebih berkaitan dengan soal keamanan. Karena itu, bila keamanan bisa dijamin melalui berbagai sarana, seorang perempuan boleh saja bepergian sendirian atau bersama perempuan lain.⁸⁰

Aboe el- Fadhl masih mengomentari fatwa fatwa lain yang cenderung memandang rendah perempuan. Otoritarianisme hukum Islam seperti CRLO Ibnu Fauzan di atas sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang berdampak pada penyalahgunaan kehendak Tuhan.⁸¹

Perkembangan historis berbagai mazhab kalam, fiqih dan tasawuf merupakan bukti positif tentang relatif penghayatan keagamaan umat Islam. Namun, terkadang kadar emosionalitas lebih unggul daripada kadar intelektualitas. Akibatnya, persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam juga tidak menentu.⁸² Seperti penjelasan diatas cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan pesan utama al-Qur'an dan hadis yang adil terhadap perempuan, karena hadis maupun ayat al-Qur'an terkait isu tentang perempuan cenderung disalahpahami oleh masyarakat.⁸³

Konsep perempuan aurat dan tubuh perempuan merupakan fitnah telah mengakar di masyarakat baik dari para sarjana, ustadz, dan otoritas Agama yang tanpa sadar telah melanggengkan kekerasan, ketidakadilan,

⁸⁰ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 91

⁸¹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. 92

⁸² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 1.

⁸³ Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 1.

dan kezaliman nyata kepada perempuan. Akibatnya pengalaman hidup dan realitas perempuan sering terpinggirkan dalam berbagai formulasi fatwa agama.⁸⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴ Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, 44.

B. Penafsiran QS. al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣

Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al-Ahzāb [33]:33)⁸⁵

Pemahaman terhadap ayat di atas sangat penting untuk diketahui konteks dan tujuan ayat tersebut diturunkan, supaya membantu dalam proses interpretasi dan penerapan ayat-ayat al-Qur'an.⁸⁶ Surah ini disebut al-Ahzab karena memuat kejadian perang al-Ahzab atau biasa dikenal dengan perang khandaq. Surah ini menguak skandal orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah beserta istri-istrinya.⁸⁷

Asbabunnuzul QS. al-Ahzab ayat 33 turun dikhususkan kepada istri-istri Nabi, sebagaimana hadis dari Ibnu Abu Hatim melalui jalur Ikrimah ra., dari Ibnu Abbas ra. Imam al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa ayat diatas merupakan perintah bagi istri Nabi, karena ummu

⁸⁵ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

⁸⁶ Widya, "Asbabun Nuzul in the Tafsir of Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili," *International Journal of Religion and Spirituality in Society* 12, no. 1 (2022): 73–84."

⁸⁷ Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), 5.

salamah mengatakan “punggung unta tidak akan bisa merayu keinginanmu untuk pergi sampai aku bertemu Nabi.”⁸⁸

Begitulah asbabun nuzul QS. al-Ahzab ayat 33, tidak menceritakan panjang sebuah keadaan saat ayat diturunkan, hanya pernyataan dari Ummu Salamah. Namun, dalam kacamata sejarah, komunitas Arab pada saat itu sebagian besar menganggap perempuan sebagai objek hawa nafsu dan instrumen godaan. Akibatnya, persepsi masyarakat tentang perempuan sebagai makhluk hidup sangat rendah dan tidak berdaya. Gambaran tentang ini diuraikan dalam banyak syair Arab yang mengutuk pada daya pikat fisik wanita, kelembutan anggota badan yang paling sensitif, dan maknanya yang paling keji.⁸⁹

Masyarakat Arab Madinah pada saat itu, secara signifikan dipengaruhi oleh sistem keturunan yang ditentukan oleh norma-norma patriarki, khususnya sistem garis keturunan yang berasal dari garis ayah atau laki-laki. Akibatnya, kepala rumah tangga, organisasi, atau masyarakat berfungsi sebagai perwujudan otoritas laki-laki yang diterima secara luas.⁹⁰

Sistem patriarki pada masa itu sepenuhnya membuat kebiasaan bagi pasangan Nabi untuk menjaga wibawa kenabian dan tidak menimbulkan fitnah publik karena konteks sosial-politik Madinah

⁸⁸ Hajar al-Asqalani al-Misrij, *Fathul Baari syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ma'rifat, 1379) 108.

⁸⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Syurūq, 2003), hlm. 260.

⁹⁰ Fariha, “Domestikasi Perempuan Studi Qirai’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dalam QS. al-Ahzab ayat 33,” 92.

mengalami, ketegangan sosial dan politik yang cukup besar dalam komunitas umat Muslim dalam menghadapi ancaman berat dari tentara Quraisy dan sekutu-sekutu mereka. Sehingga, ummu salamah mengatakan “*punggung unta tidak akan bisa merayu keinginanku untuk pergi sampai aku bertemu Nabi*.”⁹¹

Pada pembahasan bidang *munāsabah* ayat, para ulama banyak yang mendukung, salah satunya Ibrahim bin Umar al-Biqā’i, pengarang dari tafsir *Nazm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Para ulama yang mendukung adanya bidang *munāsabah* menyatakan bahwa tidak semua ayat terdapat *munāsabah* -nya karena ayatnya dinilai cukup jelas.⁹²

QS. al-Ahzab ayat 33 akan dimunasabah terhadap ayat sebelum dan sesudahnya. Akan dijumpai rangkaian pesan yang Allah sampaikan kepada rumah tangga Nabi tentang sejumlah adab, etika, dan perintah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah dengan berdzikir atau membaca al-Qur’an. Kandungan ayat 32 terkait dengan keistimewaan dan keutamaan istri-istri Nabi diatas perempuan yang lain.⁹³

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ
مَّرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ۝۳۲

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit

⁹¹ Hajar al-Asqalani al-Misrij, *Fathul Baari syarah Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ma’rifat, 1379) 108.

⁹² Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 245–247.

⁹³ Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), 5.

dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. .”(al-Aḥzāb [33]:32)

Pesan ayat 32 disertai dengan perintah untuk tidak bersikap lemah lembut, gemulai, genit, dan manja kepada kaum laki-laki tetapi bicaralah dengan tegas dan berwibawa sehingga tidak terpancing hasrat. Mengucapkan perkataan baik dengan cara yang patut, wajar, dan lumrah, berbeda dengan berbicara kepada suami.⁹⁴ Kata *ma'rūfan* dipahami dengan pengucapan kalimat dengan gaya yang sopan dan tidak menyinggung perasaan. Dilanjutkan dengan bimbingan adab dan etika istri Nabi untuk tidak keluar rumah, tetapi larangan *tabarruj* merupakan larangan untuk seluruh wanita muslimah.⁹⁵ Kandungan kedua ayat diatas menjelaskan perintah perempuan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, juga perintah supaya perempuan berkata yang santun.

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤

Artinya: Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (al-Aḥzāb [33]:34)

Pesan ayat ini adalah untuk terus memelihara dan melaksanakan apa yang dibacakan di rumah dari ayat-ayat Allah tentang petunjuk dan hikmah agar tidak menyimpang dari tuntunan tersebut. Dari ayat 32 terdapat rangkaian munasabah yang bisa di petik hikmahnya, mulai dari mengisyaratkan perempuan dalam bertutur kata yang tegas dan tetap sopan

⁹⁴ al-Zuhaylī, 6.

⁹⁵ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) 267.

kemudian ayat 33 perintah untuk tidak berlebih-lebihan lalu diperkuat oleh ayat 34 dengan senantiasa menjaga dan memelihara bacaan al-Qur'an dan hikmah Rasul.

Sesungguhnya rangkaian ayat tersebut merupakan perintah dengan maksud membersihkan keluarga rumah tangga Nabi dari kemaksiatan dan perbuatan yang munkar dan perintah untuk menjadikan kaum perempuan terdepan dalam hal kesucian, kehormatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kata *وَقَرْنَ* dalam koridor qira'ah terdapat perbedaan pendapat, Imam Nafi' dan Imam Asim membacanya dengan *qaf* yang *di-fathah-kan*, sedangkan Imam lain menggunakan huruf *qaf* yang *di kasrah-kan*. Dari perbedaan pendapat tersebut semuanya memiliki makna yang serupa yaitu menetap, tinggal, dan berdiam.⁹⁶

Awal kata dari *قَرْنَ* adalah *اَقْرَنْ*, kemudian huruf *ra'* pertama dihilangkan untuk menghindari makna penggandaan, lalu harakat fathah yang terdapat pada huruf *ra'* dipindahkan ke huruf *qaf* sehingga menjadi *اَقَرْنَ*. Setelah huruf *qaf* berubah harakat menjadi *fathah* maka hamzah washal di depannya tidak dibutuhkan lagi dan berubah menjadi *قَرْنَ*.⁹⁷

Pendapat versi lain yang membacanya *وَقَرْنَ* dengan huruf *qaf* yang dibaca kasrah. Terdapat dua kemungkinan yaitu berasal dari kata *يَقَرُّ - وَقَرَّ* dan *يَقَرُّ - قَرَّ* yang bentuk awalnya *اَقْرَنْ* dengan huruf *ra'* dibaca *kasrah*, lalu

⁹⁶ al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurṭubī: al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 446.

⁹⁷ al-Qurtubī, 446.

harakat *kasrah* dari huruf *ra'* dipindahkan kepada huruf *qaf*, kemudian hamzah washal di depannya tidak dibutuhkan lagi dan berubah menjadi وَقُرْآنٌ.⁹⁸

Tafsir ad-Durr al- Mantsur fi Tafsir al-Ma'tsur pada QS. al-Ahzab ayat 33 dengan mengaitkan hadis perempuan sebagai aurat (aib), maka jika ia keluar rumah setan akan mencarinya dan ia paling dekat dengan rahmat Tuhannya ketika ia berada dalam privasi rumahnya.⁹⁹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Ra dari nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang wanita itu aurat, jika ia keluar rumah, maka setan akan mencarinya dan yang paling dekat dengannya dari rahmat Allah adalah ketika ia berada di dalam rumah.”

Ibnu katsir menyatakan bahwa ungkapan waqorna fii buyutikuna menandakan keharusan untuk tetap diam di dalam rumah menahan diri dari keluar kecuali untuk tujuan tertentu. Di antara ketentuan yang diakui oleh Syariah adalah perlunya bagi perempuan untuk melakukan shalat di rumah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw¹⁰⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

⁹⁸ al-Qurtubī, 446.

⁹⁹ Jalāluddīn as-Suyūfī, *Tafsīr ad-Durr al-Manthūr fī at-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, (6), (Beirut: Dār al-Fikr, 1505). (600).

¹⁰⁰ Umar ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 406.

Artinya: jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjidNya, dan hendaklah mereka keluar dalam keadaan berpakaian yang tertutup rapi. Menurut riwayat lain disebutkan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” (HR. Ahmad)

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Artinya: Shalat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdhal daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya. Dan shalatnya di dalam rumah lebih baik daripada shalat di dalam kamarnya”.(HR. Abu Daud)

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *qarna fi buyutikunna* tidak berarti perempuan harus terkurung di dalam rumah. Maknanya adalah perempuan harus menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan aman, serta memprioritaskan keluarga. Ia juga menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, asalkan tetap menjaga norma-norma agama.¹⁰¹

Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan penafsiran yang komprehensif dan moderat terhadap QS. Al-Ahzab ayat 33. Pemahaman ayat ini harus diletakkan dalam konteks sejarah dan sosial budaya pada saat ayat tersebut diturunkan. Quraish Shihab tidak menafsirkan perintah ini sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk keluar rumah. Beliau menjelaskan bahwa perempuan boleh keluar rumah untuk keperluan yang dibenarkan oleh syariat, seperti menuntut ilmu,

¹⁰¹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Hadyul Islām: Fatāwā Mu‘āṣirah*, (3) (Beirut: Dār al-Syurūq, 1998), (5).

bekerja, atau berdakwah, dengan tetap memperhatikan adab dan etika Islam.¹⁰²

KH Husein Muhammad, yang dikenal karena perhatiannya terhadap isu-isu perempuan dan keadilan gender dalam Islam, menawarkan penafsiran yang kritis dan kontekstual terhadap QS. al-Ahzab ayat 33 bukan sebagai perintah untuk mengurung perempuan di dalam rumah. Rumah adalah pusat kegiatan dakwah dan pendidikan dan memiliki hak untuk keluar rumah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, asal tetap menjaga norma-norma agama dan etika. K.H. Husein Muhammad menekankan bahwa ayat ini harus dipahami dalam kerangka nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.¹⁰³

Asma Barlas menolak pemahaman tradisional yang mengurung perempuan dalam ranah domestik. Ia menekankan bahwa: "The Qur'an nowhere states that women are forbidden from participating in public life or decision-making. In fact, it acknowledges women's agency as moral and political beings." (al-Qur'an sama sekali tidak menyatakan bahwa perempuan dilarang berpartisipasi dalam kehidupan publik atau

¹⁰² Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) 267.

¹⁰³ Refa Choirur Rizki dkk., "Menerobos Sekat Patriarki: Tafsir Progresif KH. Husein Muhammad," *ibihtafsir.ID* (5 Mei 2025), diakses 6 Juli 2025, <https://ibihtafsir.id/2025/05/05/menerobos-sekat-patriarki-tafsir-progresif-kh-husein-muhammad/>.

pengambilan keputusan. Bahkan, al-Qur'an mengakui agensi perempuan sebagai makhluk bermoral dan politis.)¹⁰⁴

النَّبْرُجُ dapat dimaknai juga dengan arti berjalan lenggak-lenggok dan beberapa pendapat mengatakan dengan menampakkan perhiasan atau memperlihatkan sisi kecantikannya kepada kaum laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai tabarruj, ia berkata jika kalian keluar dari rumah kalian. Perempuan jahiliyah itu berjalan dengan berlenggak-lenggok lalu Allah melarang istri-istri nabi untuk berbuat demikian.¹⁰⁵

Husein Muhammad, seorang ulama Indonesia menjelaskan bahwa *tabarruj* bukan hanya soal pakaian, tetapi juga perilaku dan sikap yang tidak sopan. Ia menyerukan agar perempuan Muslim berpenampilan sopan dan berakhlak mulia, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. KH. Husein Muhammad juga menjelaskan bahwa *tabarruj* bukan hanya soal pakaian, tetapi juga soal sikap, perilaku, dan gaya hidup yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁰⁶

Sedangkan makna الْجَوْلِيَّةُ الْأُولَى artinya (*orang-orang jahiliyyah yang dahulu*) terdapat beberapa pendapat yakni zaman dilahirkannya Nabi

¹⁰⁴ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 143

¹⁰⁵ Umar ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 98.

¹⁰⁶ Refa Choirur Rizki dkk., "Menerobos Sekat Patriarki: Tafsir Progresif KH. Husein Muhammad," *ibihtafsir.ID* (5 Mei 2025), diakses 6 Juli 2025, <https://ibihtafsir.id/2025/05/05/menerobos-sekat-patriarki-tafsir-progresif-kh-husein-muhammad/>

Ibrahim karena pada waktu itu perempuan-perempuan mengenakan pakaian yang terbuat dari mutiara, seperti baju besi yang digunakan untuk perang lalu berlenggak-lenggok seakan menawarkan diri kepada kaum laki-laki.¹⁰⁷

Pendapat lainnya zaman diantara Nabi Adam dan Nabi Nuh yang berjarak sekitar 800 tahun, Ibnu Abbas berpendapat zaman diantara Nabi Nuh dan zaman Nabi Idris. Pendapat dari al-Kalbi yaitu zaman dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Abu al-Aliyah berpendapat zaman tersebut berada di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.¹⁰⁸

Abu al-Abbas al-Mubarrad mengatakan bahwa zaman tersebut juga dikatakan dengan zaman *jahiliyatul juhala* (zaman jahiliyah orang-orang bodoh). Pada zaman itu perempuan-perempuan tanpa ada rasa malu memperlihatkan apa yang sebaiknya tidak patut diperlihatkan. Mujāhid berkata, pada waktu itu kaum wanita bebas berjalan di luar rumah yang sekitarnya banyak kaum laki-laki.¹⁰⁹

Umar bin Khattab berkata kepadanya, “bagaimana pendapatmu tentang *لَا تَبْرُجَنَّ تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* bukankah jahiliyah itu hanya satu?” Ibnu Abbas menjawab, “Bukankah setiap yang satu itu ada yang terakhir?” Umar berkata, “alangkah bagusnya pendapatmu ya Ibnu Abbas”. Maksud

¹⁰⁷ al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurṭubī: al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 448.

¹⁰⁸ al-Qurtubī, 449.

¹⁰⁹ al-Qurtubī, 449.

dari percakapan di atas ialah zaman dari Adam as sampai kepada jahiliyah terakhir antara zaman Isa dan Muhammad saw.¹¹⁰

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Melakukan ibadah kepada Allah bukan bermakna mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ibadah merupakan tingkat untuk menuju kepada yang lebih tinggi, terarah dengan hidayah dari Allah. Pada ayat ini perintah untuk sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya merupakan penutup arahan terhadap cita dan akhlak mulia ahlul bait.¹¹¹

Makna أَهْلُ الْبَيْتِ dalam ayat ini istri-istri Nabi karena mereka yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ayat ini secara khusus diturunkan berkenaan dengan istri-istri Nabi bukan yang lainnya. Tetapi jika makna yang dimaksudkan hanya menyangkut diri mereka tanpa melibatkan yang lainnya, maka pandangan ini perlu di cermati ulang. Karena sesungguhnya banyak hadis yang menyebutkan makna dari ayat ini lebih umum daripada apa yang dimaksudkan.¹¹²

أَهْلُ الْبَيْتِ mereka memiliki sifat kemuliaan dan kekhususan, Allah membuat perintah-perintah serta arahan berbagai sarana untuk menghilangkan kotoran dan menyucikan rumah. Pengarahan ayat ini

¹¹⁰ Muḥammad ibn Jarīr at-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 121.

¹¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Syurūq, 2003), hlm. 264.

¹¹² Umar ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 411

dituju kepada istri Nabi demi kedudukan mereka dan keistimewaan atas seluruh perempuan yang lain juga kehormatan mereka bersama Nabi.¹¹³

Ahlul bait adalah istri-istri Nabi, kerabat Nabi termasuk Ibnu Abbas juga paman-paman dari jalur ayah Nabi, pendapat lain mengatakan bahwa ahlul bait merupakan anak-anak Nabi dan istri-istri Nabi. Pendapat dari ar-Razi, ahlul bait termasuk al-Hasan, al-Husein, dan Ali bin abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk ahlul bait karena ia adalah suami dari Fatimah. al-Qurtubī berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum termasuk seluruh istri-istri Nabi.¹¹⁴

Kontruksi dari penafsiran pada QS. al-Ahzab ayat 33 ada yang menunjukkan kesan yang kaku pada kiprah perempuan ada pula yang fokus mencari makna yang lebih relevan dengan konteks zaman dan lebih menekankan pada prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang menekankan pada pentingnya menjaga kesopanan, memprioritaskan keluarga, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Penafsiran terhadap QS. al-Ahzab ayat 33 menekankan bahwa ayat ini tidak bisa diartikan secara harfiah larangan bagi perempuan untuk keluar rumah atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Karena sebuah teks juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya ayat ini diturunkan serta menafsirkan teks-teks agama secara lebih adil dan egaliter.

¹¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Syurūq, 2003), 265

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418), 330.

C. Hasil Musyawarah KUPI Tentang Aurat dan Fitnah Tubuh Perempuan

Pembahasan terkait perempuan aurat dan tubuh perempuan adalah fitnah dengan tegas KUPI menolak gagasan tersebut. Oleh karena itu, KUPI mengecam interpretasi agama yang menjadikan tubuh perempuan sebagai alat fitnah, subjek kekuasaan, dan hak-hak mereka. Dalam paradigma dan pendekatan fatwa KUPI, implementasi menggunakan sembilan nilai dasar KUPI, fondasi kerahmatan dari Ayat dan Hadis, Kerangka maqashid asy-syari'ah, dan tiga pendekatan (makruf, mubadalah, keadilan hakiki). Memanfaatkan kerangka ini sebagai perspektif agama supaya tidak terisolasi, tetapi dipahami dalam paradigma yang lebih komprehensif dan kohesif dari ajaran Islam.¹¹⁵ Sebelum melakukan reinterpretasi QS. al-Ahzab ayat 33 dengan tiga elemen dasar metodologi KUPI, sangat penting untuk mempertimbangkan dinamika perempuan sebagai aurat dan fitnah dalam paradigma KUPI.

Implementasi sembilan nilai dasar KUPI berfondasi dari Allah, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, menciptakan alam semesta dan mengamanahkan manusia untuk berbuat baik serta memakmurkan bumi. Misi ini diwujudkan melalui akhlak mulia yang dicontohkan oleh para nabi. Misi untuk mencapai kemaslahatan bersama di era modern, dibutuhkan kerangka nilai yang berlandaskan kesetaraan, kesalingan, dan keadilan.

¹¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 92.

Kesetaraan mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama, terlepas dari perbedaan latar belakang. Kesalingan mendorong kerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, karena kemaslahatan sejati tidak hanya untuk diri sendiri. Keadilan memastikan bahwa mereka yang memiliki kelebihan dapat memberdayakan mereka yang kurang beruntung.

Ketiga nilai ini perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks modern, yaitu melalui nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Nilai kebangsaan memastikan kemaslahatan terwujud bagi warga negara. Nilai kemanusiaan mencegah sikap superioritas dan mendorong kerja sama global. Nilai kesemestaan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan dan alam semesta. Dengan demikian, dasar ketauhidan (keimanan kepada Allah) melahirkan visi dan misi yang baik. Kesembilan nilai ini ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan menjadi paradigma yang lengkap untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Fondasi dari kesembilan nilai ini harus dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki merupakan subjek utuh sistem kehidupan yang bermartabat dan memiliki gelar *khalifah dil ardh*. Maka KUPI memiliki bantahan, dalil, dan pendapat seputar perempuan bukanlah aurat dan fitnah dari beberapa teks yang menegaskan visi kemaslahatan.

Seperti dalam QS. al-Isra' 17:70 yang menegaskan status laki-laki dan perempuan sebagai makhluk mulia, QS. at-Taubah 9:71 Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain, QS. al-Ahzab 33:35 yang menegaskan status laki-laki dan perempuan sebagai makhluk semartabat, QS. at-Tin 95:4 tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebaik-baiknya, dan QS. al-Hujurat 49:13 tentang penciptaan manusia untuk saling mengenal.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Al-Isrā' [17]:70)¹¹⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah [9]:71)¹¹⁷

¹¹⁶ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

¹¹⁷ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. (Al-Aḥzāb [33]:35)¹¹⁸

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (At-Tīn [95]:4)¹¹⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Al-Hujurāt [49]:13)¹²⁰

Ayat-ayat di atas dapat disimpulkan sebagai visi dan misi kemaslahatan yang serupa dengan pernyataan Ibn Qayyim al-Jawziyah mengenai nilai-nilai dasar syariat Allah.

¹¹⁸ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

¹¹⁹ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

¹²⁰ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

الشريعة مبناهـا وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

Artinya: Syariat itu didasarkan pada kebijaksanaan yang menginginkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syari'ah seluruhnya meliputi keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Jadi, peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan kesewenang-wenangan maka peraturan tersebut bukan bagian dari Syariah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut ilmu interpretasi tertentu.¹²¹

فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَاسْفَرَّ وَجْهُهُ لِبَآئِي طَرِيقٍ كَانَ، فَتَمَّ شَرَعَ اللَّهُ وَدِينُهُ.

Artinya: Jika telah nampak tanda-tanda keadilan darimanapun datangnya, dengan cara apapun datangnya. Maka disitulah syari'at Allah dan Agama Allah.”¹²²

Pernyataan di atas adalah simpul dari kerangka hukum syariah, maksudnya setiap fatwa baru yang mengatasnamakannya harus dipastikan tidak melanggar salah satu dari keempat dasar yaitu keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Empat dasar ini menjadi kerangka maqasid Syariah atau menjadi jiwa dari keseluruhan keputusan yang dihasilkan musyawarah KUPI.

Melihat pernyataan Ibnu Qayyim diatas selaras dengan prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, keadilan, dan menghindari dari kerusakan. Prinsip Islam meliputi perlindungan jiwa

¹²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 13

¹²² Ibn Qayyim al-Jawzīyah, *al-Ṭuruq al-Hukmīyah fī Siyāsah al-Shar'īyah*, 13.

(*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), keluarga (*hifz an-nasl*), kehormatan (*hifz al-irdh*), dan agama (*hifz ad-din*).

Bagi ulama kontemporer, kelima prinsip ini berfungsi tidak hanya sebagai struktur pengamanan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia fundamental, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang berkembang terus-menerus untuk maju sesuai dengan perkembangan zaman.¹²³ Bagi KUPI, perempuan bukanlah sumber kesialan, aurat, atau sumber fitnah. Narasi perempuan sebagai aurat berdampak pula pada psikologi perempuan yang menganggap diri mereka sebagai katalis untuk kesusahan atau aib yang tidak berharga, hanya dilihat bahwa perempuan berpotensi menggoda, bukan dilihat dari akhlak atau prestasinya.

Dari pernyataan diatas, perempuan merasa tidak layak untuk tampil, memimpin, berkarya, atau berpartisipasi di ruang publik. Hal ini bertentangan dengan *hifz aql*, maqasid ini tidak hanya menjaga akal dari kerusakan intelektual, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kebebasan berpikir.¹²⁴

Stigmatisasi yang diciptakan agama, budaya, dan negara tentang perempuan sebagai aurat dan fitnah tubuh perempuan bertentangan dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-Ird* menjaga kehormatan, alih-alih mendorong dukungan, penguatan, dan pemberdayaan, dan pembatasan

¹²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, 95.

¹²⁴ Barbara L. Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts, "Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks," *Psychology of Women Quarterly* 21, no. 2 (1997): 173–206.

sosial dengan melarang perempuan terlibat dalam kegiatan tertentu. Batasan-batasan tersebut bermaksud untuk melindungi, namun secara tidak sadar ketika perempuan direduksi sebagai aurat dan harus disembunyikan, maka tubuh perempuan masih menjadi objek kontrol.¹²⁵

Fatwa kontemporer dari Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa QS. al-Ahzab ayat 33 bukanlah fatwa yang mewajibkan perempuan berada di dalam rumah dengan alasan aurat dan sumber fitnah. Perempuan boleh keluar rumah untuk belajar, bekerja, bepergian, atau sekedar bersenang-senang, namun jangan melupakan mafhum ayat selanjutnya yaitu selama tidak tabarruj seperti yang dilakukan oleh wanita zaman jahiliyah zaman dulu, maka diperbolehkan.¹²⁶

1. QS. al-Ahzab ayat 33 dalam Basis Pendekatan KUPI

KUPI menggunakan tiga metodologi berbeda dalam analisis eksegetis teks-teks agama, antara lain; pendekatan makruf, pendekatan mubādalāh, dan pendekatan keadilan hakiki. Studi ini akan melakukan analisis hierarkis dari ketiga metodologi secara lebih rinci untuk menjelaskan signifikansi QS. Al-Baqarah ayat 223.

a. Pendekatan Makruf

Dalam konteks KUPI, konsep makruf merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Nyai Badriyah Fayumi, Ketua Umum KUPI, dalam tesisnya. Menurut Fayumi, makruf adalah segala sesuatu yang

¹²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 44–45.

¹²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Hady al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, 4 ed. (Beirut, Lebanon: Darul Ma'rifah, 1988), 542–43.

selaras dengan syariat Islam, logis, diakui sebagai kebaikan oleh masyarakat secara luas, serta membawa kedamaian dan kelegaan hati.¹²⁷

Pendekatan Makruf berasal dari kata ma'ruf م ر ع yang artinya mengetahui atau mengenali. Secara harfiah dapat ditafsirkan sebagai apa yang dipahami atau diakui melalui pemikiran rasional dan keyakinan emosional, selaras dengan doktrin agama dan norma sosial. Ibnu Ashur memberikan pendapat bahwa makruf adalah pengungkapan hal-hal yang dapat diterima dan direspon dengan kelapangan hati.¹²⁸ Ibnu Ajibah memberikan pengertian makruf sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh tabiat manusia dan dibenarkan oleh syariat. Quraishy Shihab memberikan komentar dalam tafsir al-Mishbah terkait makruf yaitu sesuatu yang baik untuk pandangan umum atau masyarakat.¹²⁹

KUPI memahami konsep makruf sebagai sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan syari'at akal sehat, dan pandangan umum masyarakat.¹³⁰

Makruf memuat tiga ide dasar, pertama sebagai prinsip relasi suami

¹²⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 103–104.

¹²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir dan Fayumi, “Live) Ngaji Metodologi Fatwa KUPI|Seri Ke-2 Konsep & Pendekatan Makruf Dalam Fatwa KUPI.” diakses 6 Juli 2025, https://www.youtube.com/live/fiOSSb_E-fl?si=CHz1E-Wt3G02IVGE.

¹²⁹ Annimnatul Fakhroh, *Konsep Amar Ma'rūf dan Nahi Munkar menurut M. Quraish Shihab* (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020), 50.

¹³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, (Cirebon: KUPI, 2022), 104

istri, relasi parental, dan relasi antar sesama. Kedua sebagai prinsip kearifan lokal. Ketiga sebagai kontekstualisasi nilai-nilai universal dalam al-Qur'an dan Islam. Contoh, *birrul walidain* dalam Islam hukumnya wajib tetapi penerapan di setiap negara sangatlah beragam. Implementasi *birrul walidain* di Indonesia adalah mencium tangan dengan sopan bukan dengan mengucapkan sapaan informal, maka implementasi *birrul walidain* di Indonesia terverifikasi makruf.¹³¹

Makruf yang dimaksud KUPI tentu tidak hanya melihat persoalan hitam dan putih dalam kacamata fiqih, tetapi mempertimbangkan pada aspek kebaikan dan norma-norma kepatutan. Indonesia memiliki lembaga independen yang menjadi mandat penegakan hak asasi manusia perempuan atau disingkat (Komnas Perempuan). Lembaga ini lahir dari tuntutan masyarakat, terutama kaum perempuan untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Termasuk penanganan kekerasan pada perempuan di ranah domestik maupun publik.¹³²

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2023 No. 1 telah menyediakan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Sehingga perempuan tidak perlu khawatir

¹³¹ Badriah Fayumi, *Mengimplementasikan Konsep Ma'ruf yang Berbeda dengan Pendapat Ulama*. diunggah 28 Juni 2024, diakses 6 Juli 2025, <https://youtu.be/0FCQBCRH8Qw?si=13WYvRNwhS5cCC7E>.

¹³² Komnas Perempuan, *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. (Jakarta: Titikoma, 2010) 8-9

untuk ber-ekspresi dengan ilmu, integritas, profesionalitas di berbagai bidang, karena Indonesia telah menyiapkan ruang aman bagi perempuan.¹³³

Setidaknya terdapat tiga aspek penting yang menjadi tolok ukur perempuan diperbolehkan keluar rumah. Pertama, menjaga etika berpakaian sebagaimana QS. an-Nur ayat 31 dan QS. al-Ahzab ayat 59 yang menekankan pentingnya berpakaian sopan saat di publik. Kedua, bertanggung jawab dengan peran sosialnya, artinya memiliki ilmu, mental, dan profesionalisme di ruang publik. Ketiga, tidak membahayakan fisik maupun mental, baik untuk diri sendiri maupun kepada oranglain.

Maka perlu dipertimbangkan, karena hal ini sejalan dengan prinsip *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan oranglain). Sebagaimana hadis Arba'in an-Nawani yang ke-32, Larangan membahayakan diri dan oranglain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرَقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang

¹³³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, diakses 6 Juli 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245523/permen-pppa-no-1-tahun-2023>.

berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan (tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).¹³⁴

Selain dari Komnas pemberdayaan perempuan, terdapat inspirasi sejarah perempuan yang berkiprah di ruang publik pada era Nabi. Hal ini membantu penelusuran interpretasi pada QS. al-Ahzab ayat 33 yang menyatakan perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah. Karier wanita pada zaman Nabi ialah: Zufar, seorang pendandan Sayyidah Khadijah dan Ummu Sulaim binti Milhan, seorang pendandan dari Sofiyyah binti Huyai bin Akhtab.¹³⁵

Adapun karier sebagai bidan, Salma dan Maula merupakan seorang bidan anak perempuan Rasulullah dan beliau juga yang memandikan jenazah Fatimah Ra. Salma, seorang perempuan yang menyaksikan perang Khaibar bersama Rasulullah. Adapun karier seorang penyanyi terdapat pada era Nabi yang biasa dipanggil al-Qainah.¹³⁶

Pada saat di Madinah, sejarah mendokumentasikan para perempuan yang salat berjamaah di masjid ikut salat Jumat belajar ke pasar, bekerja di kebun, membersihkan masjid, merawat orang sakit,

¹³⁴ Imam an-Nawawi, *al-Arba ‘in an-Nawawiyyah*, hadis no. 32, dalam *Matn al-Arba ‘in*, ed. Mahmud Al-Mishri (Kairo: Dar al-Haramayn)

¹³⁵ Syeikh Rifa’at at-Tahtawi, *Karier Wanita pada Zaman Nabi*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 8.

¹³⁶ Syeikh Rifa’at at-Tahtawi, 13.

menggembala kambing, bahkan ikut berperang seperti Nusaibah bin ka'ab al-Anshoriyah ra yang melindungi nabi Muhammad dari serangan musuh saat perang Uhud di saat semua laki-laki terpukul.¹³⁷

Pernyataan lain bahwa yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, 15% adalah sahabat perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan aktif keluar rumah pada masa nabi Muhammad. Tidak mungkin pada 15 abad yang lalu seseorang bisa mendengar atau mengetahui perkataan dan perbuatan Nabi, sementara ia berada di dalam rumah selama hidupnya titik pasti ia keluar belajar, menyaksikan dan mengamati kehidupan Nabi. Semua fakta sejarah tidak mungkin dikalahkan oleh satu pemahaman yang mengatakan bahwa perempuan sebagai aurat dan fitnah sehingga dilarang aktivitasnya berada di ruang publik.¹³⁸

Peran perempuan di ranah publik pada pembahasan diatas terverifikasi makruf, ketika makruf didefinisikan sebagai kebaikan yang diterima masyarakat maka artinya diterima pula kepada laki-laki maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Adapun jika terjadi kekerasan, ketidakadilan kepada laki-laki ataupun perempuan maka perbuatan tersebut telah mencederai nilai-nilai Islam dan *maqāṣid shari'ah*.

b. Pendekatan Mubādalāh

¹³⁷ Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, 111.

¹³⁸ Abdul Kodir, 112.

Setelah melakukan pendekatan makruf pada QS.al-Ahzab ayat 33, langkah selanjutnya yaitu menghadirkan pendekatan mubādalah yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Qirā'ah Mubādalah merupakan sumbangsih ilmiah dari Dr. Kiai Faqih yang menjadi agenda besar dalam pemberdayaan perempuan perspektif Islam yang meniscayakan keadilan dan meniadakan kezaliman.¹³⁹

Qirā'ah Mubādalah terdiri dari tiga elemen utama. Unsur awal menyatakan bahwa Islam diwahyukan secara ilahi untuk kepentingan kedua jenis kelamin, dengan teks-teks suci sama-sama menekankan penting keduanya. Unsur kedua mencakup konsep yang berkaitan dengan dinamika antara laki-laki dan wanita, khususnya prinsip kerja sama dan ketergantungan timbal balik yang bertujuan mengurangi potensi dominasi dan otoritas hierarkis. Unsur ketiga menegaskan bahwa teks-teks agama dapat diakses melalui interpretasi dan ijtihad.¹⁴⁰

Cara kerja Qirā'ah Mubādalah terhadap teks-teks sumber Islam terdapat tiga langkah. Langkah pertama, menghadirkan seluruh teks dan petunjuk-petunjuknya untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga, suatu teks yang bisa jadi karena konteks tertentu, baru menyapa laki-laki, sesungguhnya teks tersebut juga menyapa perempuan. Begitupun pada ayat yang baru menyapa perempuan karena sesuatu dan lain hal,

¹³⁹ Abdul Kodir, *'Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, 7–9.

¹⁴⁰ Abdul Kodir, 200.

sesungguhnya juga menyapa laki-laki. Dalam metode tafsir mubādalāh diupayakan untuk menemukan makna primer yang bisa berlaku bagi laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebaikan dan menjauhkan keburukan.¹⁴¹

Langkah pertama, menemukan teks yang bersifat umum (*al-mabadi'*) terklarifikasi sebagai berikut: ayat status laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang mulia (QS. al-Isra' [17]:70), status laki-laki dan perempuan sebagai makhluk semartabat (QS. al-Ahzab [33]:35), perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga (QS. at-Taubah [9]:71), penciptaan laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebaik-baiknya (QS. at-Tin [95]:4), dan ayat penciptaan manusia untuk saling mengenal (QS. al-Hujurat [49]:13).

Menemukan ayat yang bersifat khusus (*al-Qawa'id*) mengenai perempuan dan laki-laki berpotensi sebagai aurat dan fitnah dalam QS. an-Nur [24]:30-31 juga bisa menjadi ayat untuk laki-laki menundukkan pandangan dan menjaga diri. Begitu pula kepada perempuan harus menundukkan pandangan dan menjaga diri. Sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali adalah QS. al-Ahzab ayat 33, ayat yang menjadi peringatan kepada manusia untuk menjaga diri tidak *tabarruj*.

¹⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, 107–8.

Gagasan ini berlaku pada semua orang, tidak terkhusus pada perempuan.

Langkah kedua, melakukan ekstraksi subjek dan objek yang ada dalam redaksi QS. al-Ahzab, ayat 33. Objek pada ayat ini ialah perempuan, yang tercermin dalam lafadz كُن , subyek dari ayat ini adalah laki-laki boleh untuk keluar rumah. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka makna ayat ini adalah tentang penjagaan diri laki-laki maupun perempuan agar tidak *tabarruj*. Maka makna dan gagasan ini yang kemudian dibawa pada proses ketiga.¹⁴²

Langkah ketiga, Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua), jika secara literal gagasan berdiam diri di rumah di tujukan kepada perempuan, maka secara mubādalah gagasan yang sama juga ditujukan kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks yaitu laki-laki. Dengan demikian teks, tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin dan melahirkan gagasan bahwa laki-laki maupun perempuan berpotensi untuk berdiam diri di rumah karena aurat dan sumber fitnah.¹⁴³

Berdasarkan komponen diatas, pesan teks adalah kewaspadaan laki-laki dan perempuan untuk menjaga diri dari segala hal godaan. Martabat perempuan terbentuk baik dengan tafsir mubādalah, tugas menjadi khalifah di bumi bisa dilakukan secara bersamaan dan

¹⁴² Abdul Kodir, *'Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, 201–202.

¹⁴³ Abdul Kodir, 202.

proposional antara laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa

Ta'ala berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah [9]:71]¹⁴⁴

Dengan metode mubādalah seperti di atas, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perempuan adalah aurat dan tubuh perempuan fitnah. Apalagi diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Sebab secara mubādalah, sumber fitnah itu juga ada pada laki-laki

bahkan ada pada masing-masing orang pada segala macam kehidupan itu sendiri. Contoh fenomena yaitu dari Fir'aun, Haman, dan Qarun, mereka hidup untuk melanggengkan sebuah fitnah penguasa yang dzalim, Haman merupakan pembantu dari Fir'aun yang hidup di atas fitnah kekuasaan struktural yang menopang tirani dan menyebarkan penyesatan. Begitu juga pada Qarun, yang hidup sebagai simbol fitnah harta dan kesombongan, serta gambaran manusia yang terpedaya oleh kemewahan duniawi. Fitnah yang dimaksud bukan sekadar ujian

¹⁴⁴ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahan

personal, melainkan fitnah sosial yang berpengaruh luas, menyesatkan masyarakat, memicu iri, dan menimbulkan ketimpangan.

Pada era modern seperti saat ini, perempuan sedang di uji oleh fitnah seorang idol laki-laki K-Pop dengan pesona ketampanan dan tubuh yang ideal menjadi sorotan fanatik para perempuan yang berdampak negatif kepada kesehatan dan mental.¹⁴⁵ Melihat fenomena tersebut tidak sepadan jika hanya menyalahkan perempuan dan mengontrol mereka dengan alasan memiliki fitnah, sementara membiarkan laki-laki beraktivitas secara bebas padahal mereka juga memiliki hal yang sama.

Jika fitnah itu ada pada keduanya, maka yang adil adalah meminta keduanya untuk saling menjaga diri dari fitnah atau peranan masing-masing. Ketika laki-laki diberi kesempatan untuk aktif di publik sekalipun menyimpan pesona maka perempuan juga seharusnya tidak dilarang dengan alasan fitnah. Sebab gagasan utama ajaran adalah bukan mencari siapa yang bersalah, paling bertanggung jawab, dan paling banyak dikontrol, tetapi masing-masing harus saling menjaga saling waspada, dan memastikan keburukan itu tidak terjadi dari siapapun dan kepada siapapun. Sementara publik tetap bisa nyaman untuk kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Defiana Safitri dan Syifa Hanifa, “Fanatisme Mahasiswa Universitas INABA Terhadap K-pop,” *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2023): 22–32.

¹⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*, 207.

Dengan demikian, QS. al-Ahzab ayat 33 tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik, melainkan berfungsi sebagai perlindungan bagi laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan rumah maupun publik harus sebagai manusia yang mendatangkan anugerah bukan fitnah.

c. Pendekatan Keadilan Hakiki

Berangkat dari pendekatan mubadalah, pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Sehingga keduanya juga berhak mendapatkan kebaikan atas partisipasi aktif yang menunjukkan amar makruf. Pendekatan mubadalah ini secara substantif tentunya juga membutuhkan pendekatan keadilan hakiki sebagai penyempurnaan fatwa yang diresmikan oleh KUPI.¹⁴⁷

Pendekatan keadilan hakiki ini dibangun oleh Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Pendekatan dengan mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam konsep keadilan, kemaslahatan agama, kebijakan negara, dan kearifan lokal. Dalam pendekatan keadilan hakiki, kebaikan harus dirasakan dan diterima oleh perempuan melalui pengalaman biologis atau pengalaman sosialnya.¹⁴⁸

Cara kerja pendekatan keadilan hakiki, dengan cara memastikan pengalaman perempuan dipertimbangkan dalam konsep

¹⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, 110.

¹⁴⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, ke-5 (Bandung: Afkaruna, 2023).

keadilan. Adil harusnya memenuhi dua syarat yang pertama tidak menyebabkan lima pengalaman biologis perempuan menjadi semakin sulit baik secara biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas semakin menjadi lebih sakit, seharusnya mempermudah untuk dijalani. Kedua, tidak menyebabkan perempuan mengalami salah satu atau lebih dari lima pengalaman sosial seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda atas nama apapun apalagi semata-mata hanya karena menjadi seorang perempuan.¹⁴⁹

Ribuan tahun perempuan mengalami stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, serta kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pendekatan keadilan hakiki bukan hanya mengamati pengalaman dari perempuan, namun laki-laki juga berhak mendapat segala kebaikan. Menyikapi pengalaman biologis perempuan, akan menentukan keadilan jenis apa yang kita berikan kepada perempuan. Jika yang difokuskan adalah persamaan laki-laki dan perempuan maka yang lahir adalah keadilan legal, formal, dan tekstual.¹⁵⁰

Pengalaman perempuan harus dijadikan sebagai perspektif bukan hanya topik belaka. Fatwa yang dikeluarkan tanpa ada keterlibatan pada pengalaman perempuan, maka kebijakan tersebut masih bersifat legal formal dan belum substansial pada perempuan.

¹⁴⁹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, ke-5 (Bandung: Afkaruna, 2023).

¹⁵⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, ke-5 (Bandung: Afkaruna, 2023), 4.

Mari kita sepakati, apakah yang kita yakini arif, bijaksana, dan maslahat tersebut memberikan kearifan dan kemaslahatan bagi perempuan? apakah yang kita yakini arif, bijak, dan maslahat telah membebaskan perempuan dari stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda? Reaksi kita pada pengalaman perempuan, baik biologis maupun sosial, akan menetapkan keadilan yang hakiki.

Dalam konteks domestik maupun publik, perempuan masih mengalami kekerasan yang beragam. Dalam ranah domestik, perempuan diamanatkan untuk tetap berada di rumah yang pada akhirnya berkontribusi pada pelayanan suami dan anggota keluarga. Apapun kekeliruan kecil dalam pelayanan tersebut dapat mengakibatkan label perempuan tidak shalihah dan tidak layak menghuni surga. Bahkan, tidak sedikit ancaman-ancaman neraka dan laknat malaikat yang diarahkan kepada perempuan, tidak berhenti disitu, perempuan masih mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual, ditinggal tanpa nafkah, bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki kerabat terdekat sendiri.¹⁵¹

Dalam ranah publik, perempuan juga masih mengalami kekerasan, baik di ruang kerja, jalanan, transportasi umum, institusi pendidikan, bahkan media sosial. Populasi perempuan semakin

¹⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*, 45.

menunjukkan tanda-tanda kelemahan fisik dan tekanan psikologis, membuatnya sulit untuk menghindari kesulitan yang dihadapi sepanjang hidupnya.

Berpijak pada paradigma aurat dan tubuh perempuan adalah fitnah, hal ini yang akan disalahkan adalah perempuan. Pada kasus pemerkosaan, maka yang akan disalahkan adalah pakaian perempuan dan perilakunya. Pada kasus domestik, yang akan disalahkan adalah pelayanan kepada suami atau kerabatnya. Narasi seperti ini tidak akan membuat perempuan menjadi subjek utuh sistem kemanusiaan, apalagi dilibatkan dalam merumuskan fatwa keagamaan.¹⁵²

Dengan berpijak pada pendekatan keadilan hakiki, perempuan harus menentukan kemaslahatan dengan melihat pada pengalaman perempuan secara biologis maupun sosial dan melihat kondisi perempuan di ranah domestik maupun publik. mendorong adanya transformasi sosial yang melihat adanya perbedaan pada setiap individu untuk tidak mendiskriminasi kepada perempuan, membantu orang yang lemah, dan menumbuhkan kemaslahatan pada dirinya dan oranglain.

Analisis metodologi fatwa KUPI atas QS. al-Ahzab ayat 33 tentang aurat dan fitnah tubuh perempuan bukan berlaku pada jenis kelamin. Melainkan kepada semua jenis kelamin untuk menjaga diri (*hifz al-nafs*) dari kemudharatan, seseorang wajib berperilaku baik dan

¹⁵² Abdul Kodir, 45.

bertanggung jawab dimanapun baik di ruang domestik maupun publik. Itulah yang menjadi dasar apakah seseorang disebut aurat dan fitnah saat beraktivitas terutama di ruang publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan analisis atas beragam penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 yang kemudian dipadukan dengan teori Metodologi Fatwa KUPI, guna menemukan interpretasi baru kaitannya dengan aurat dan fitnah tubuh perempuan. Dapat disimpulkan dua poin penting sebagai berikut:

1. QS. al-Ahzab ayat 33 secara historis ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari etika rumah tangga Nabi dalam konteks sosial-politik Madinah yang rentan terhadap fitnah dan isu moral. Namun, ayat ini kemudian mengalami perluasan makna yang dimaknai secara normatif dan berlaku umum bagi seluruh perempuan, sehingga memunculkan narasi bahwa perempuan adalah aurat dan sumber fitnah, terutama jika berada di ruang publik.

Penafsiran klasik terhadap ayat ini cenderung literal dan patriarkis, yang menekankan larangan perempuan keluar rumah serta mendudukkan perempuan sebagai pihak yang rentan menimbulkan fitnah. Pemaknaan ini diperkuat oleh hadis-hadis yang sering dikutip untuk membatasi mobilitas perempuan atas nama perlindungan moral.

2. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan bukanlah aurat dan fitnah. Pendekatan metodologis KUPI dalam membaca teks QS. al-Ahzab ayat 33 bukan berlaku pada jenis kelamin, melainkan karena faktor ketidakmampuan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dalam

menjaga diri (*hifz al-nafs*) dari kemudaratan. Jadi, bukan karena perempuan, tapi apakah orang tersebut mampu menjaga diri, memiliki integritas berperilaku baik di ruang publik, dan bertanggung jawab di ruang publik. Itulah yang menjadi dasar aurat dan fitnah tubuh seseorang beraktivitas di luar rumah.

B. Saran

Sekurang-kurangnya terdapat hal-hal yang perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada dampak nyata penafsiran tentang perempuan yang dikembangkan oleh KUPI terhadap praktik keagamaan di kehidupan sehari-hari. Menggunakan studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan berbagai komunitas dapat memberikan gambaran, tentang bagaimana pandangan kopi ditolak diterima maupun diadopsi oleh masyarakat. Penelitian ini membantu menilai efektivitas perempuan sebagai dalam menciptakan perubahan sosial secara lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Terjemahan al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashilan mushaf al-Qur'an Gedung Bayt al-Qur'an, 2022

B. Buku

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Metodologi Fatwa KUPI (Pokok-pokok pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*. Kedua. Cirebon: KUPI, 2022.

———. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Ke-1. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

———. *'Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender)*. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abdullah, Irwan. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Pertama. Yogyakarta: Tarawang sress, 2001.

Ashgar Ali Engineer. *The Qur'an Women and Modern Society*. Cetakan II. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2024.

Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, 2002, University of Texas Press.

Dr. Rumadi, Wiwit Rizka Fahurrahman. *Perempuan dalam relasi agama dan negara*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan, 2010.

Muhammad, H. (2001). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.

Noerdin, Edriana dan Women Research Institute, ed. *Potret kemiskinan perempuan*. Cet. 1. Jakarta, Indonesia: Women Research Institute, 2006.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Ke-5. Bandung: Afkaruna, 202M.

Sa'adāwī, Nawāl. *Perempuan di titik nol*. Cet. 9. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

———. *M. Quraish Shihab menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2024.

———. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

———. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

———. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syeikh Rifa'at at-Tahtawi. *Karier Wanita pada Zaman Nabi*. Cet-1. Mesir: Baytul Hikma, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, 2021.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN, 1992.

Wilcox, Dr. Lynn. *Terjemahan Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Pertama. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014.

C. Kitab

Aḥmad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001, Jilid 10.

Ashfahani, al-Raghib al-. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut Lebanon: Darr al-Ma'rifah, 502.

Damasyqi, Umar bin Katsir al-Qursy ad-. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Vol. 6. Beirut: Darut Taybah, 1999.

Farh al-Anshari al-Khazrazaji al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *al-Jami' li Ahkamil Qur'an: Tafsir al-Qurtubi*. 2 ed. Kairo-Mesir: Dar al-Kutub, 1964.

Hajar al-Asqalani al-Misrij, al-Hafiz Abil Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Baari syarah Shahih Bukhari*. Pertama. Mesir: Pustaka Salafiya, 1380.

Qardawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'asyirah*. 4 ed. Beirut, Lebanon: Darul Ma'rifah, 1988.

Qayyim al-Jauziyah, Ibnu. *at-Turuq al-Hukmiyyah fi Siyasah as-Syar'iyyah*. Cet-1. Makkah al-Mukarromah: Darr Alim al-Fawaid, 1428.

———. *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

- Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Tafsir al-Qurtubi: Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kedua. Mesir: Dar al-Kotob, 1964.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*. 1 ed. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Saurah at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Kedua. Beirut, Libanon: Dar al Fikr, 1984.
- Suyuti, Jalaluddin as-. *Tafsir ad-Durr al-Mansur*. Vol. 6. Beirut: Darr al-Fikr, 1505.
- Thabari, Muhammad bin Jarir at-. *Tafsir Thabari: Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Pertama., 1420.
- Zuhayli, Wahbah az-. *Tafsir al-Munir*. 12 ed. Damaskus: Dar al Fikr, 1418H.

D. Skripsi dan Jurnal

- Assiddiqi, Muhammad Hasbi. "Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/23781/>.
- Aulia, Mila. "Realitas Domestikasi Perempuan (Studi Penafsiran QS. al-Ahzab (33): 33 Perspektif Muhammad Sayyid Tantawi)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27533/2/17240032.pdf>
- Ajizah, Nur, dan Khomisah. "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (13 Desember 2021): 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.
- Amelia, Restu. "Kontra-Narasi Dalam Tafsir Inklusif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)." Universitas Sunan Kalijaga, 2024.
- Bariyah, Oneng Nurul. "Syarah Hadis Larangan Melihat Aurat." *1443 H 2021 M*, 12 Mei 2017.

- Defiana Safitri dan Syifa Hanifa. "Fanatisme Mahasiswa Universitas INABA Terhadap K-pop" 1 (Agustus 2023): 22–32.
- Fadhilah, Imam. "Fatwa Kontroversial dalam Pandangan Khaled Abou El Fadl" 2 (2017): 111.
- Fredrickson, Barbara L., dan Tomi-Ann Roberts. "Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks." *Psychology of Women Quarterly* 21, no. 2 (Juni 1997): 173–206. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>.
- Fakhiroh, Annikmatul. "Konsep Ma'ruf dan Nahi Munkar Menurut M. Quraisy Shihab." UIN WALISONGO, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/13107/1/Skripsi_1501016101_Annikmatul_Fakhiroh.pdf.
- Fariha, Zidna. "Domestikasi Perempuan Studi Qirai'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dalam QS. al-Ahzab ayat 33," 10 Juli 2023, 92. Universitas Salatiga, <https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/18781/>
- Husna Dimiyati, d. Salsabila. "Konsep Wanita Karier dalam Surah al-Ahzab Ayat:33 Perspektif Tafsir al-Misbah." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/21062/>
- Hudiyani, Zulfa. "Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi Antara Majelis Ulama Indonesia Dan Kongresi Ulama Perempuan Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (14 Juli 2024): 2219–33. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13251>.
- Luhur, Desshinta Wury Mangku. "Pembacaan Ulang Terhadap Domestikasi Perempuan (Analisis Ma'nacum Maghza Atas QS. Al-Ahzab: 33)," 26 Juni 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8021/1/Full%20Teks_191111067.pdf.
- Lutfiani, Naili Fauziah. "Hak-hak perempuan dalam Surat Al-Ahzab yat 33: sebuah pendekatan Hermeneutik| Semantic Scholar" 10 (2017): 63–84.

Ma'ruf, Amrin, Wilodati, dan Tutin Aryanti. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 127–46. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.127-146>.

Rohadatul Aisy, Nabilah. "Interpretasi QS. al-Ahzab Ayat:33 Studi Komparatif al-Qurtubi dan Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27005/>

Sakinah. "Komunikasi Organisasi KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) Dalam Eksistensi Perempuan." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Widya, Dela Widya, Eni Misna, M. Haris Pulungan, Oanda Jaya Halomoan, Yura Marizka Sipahutar, dan Agustan Damanik. "Asbabun Nuzul in The Tafsir of Al-Munir Wahbah Azzuhaili." *The Future of Education Journal* 3, no. 5 (29 Desember 2024): 2060–65. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i5.344>.

E. Video Online

Abdul Kodir, Faqihuddin, dan Badriyah Fayumi. "Live) Ngaji Metodologi Fatwa KUPI|Seri Ke-2 Konsep & Pendekatan Makruf Dalam Fatwa KUPI." Diakses 3 Mei 2025. https://www.youtube.com/watch?v=fiOSSb_E-fl.

Bahaya Suka Pamer Kecantikan. Sayap Dakwah TV, 2024. <https://vt.tiktok.com/ZShwEhu8t/>.

Betah di Rumah Adalah Ciri Wanita Shalihah., 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=8dVbRCXbkV8>.

Hukum Wanita Keluar Rumah - DR Firanda Andirja MA, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=PsJN3eIR9XI>.

Keutamaan Menetap Di Rumah Bagi Kaum Wanita-Ust. Dzulqarnain M. Sunusi Hafidzahullah, 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=FD1MTCIaK9o>.

Risalah Muslimah: Diamnya Seorang Perempuan Dirumah #2 l Ustadz Ahmad Zainuddin, Lc., 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=BuywPR18hkw>.

Sebaik-baik Wanita Itu Dirumah, Lalu Bagaimana Jika Pergi Ke Kajian | Ustadzah Oki Setiana Dewi, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=6SCH8i88uMM>.

Sebaiknya Perempuan Sering Keluar Rumah atau Tidak? Kalamufid, 2024. <https://vt.tiktok.com/ZShwEVMJ8/>.

Wanita di Rumah Berkarir - Poster Dakwah Yufid TV, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=wW6_xpVCuQA.

Mengimplementasikan Konsep Ma'ruf yang Berbeda dengan Pendapat Ulama, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=0FCQBCRH8Qw>.

Wanita di Rumah Berkarir - Poster Dakwah Yufid TV, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=wW6_xpVCuQA.

F. Website

Refa Choirur Rizki, dkk. "Menerobos Sekat Patriarki: Tafsir Progresif KH. Husein Muhammad." *ibihtafsir.id*. 5 Mei 2025. Diakses 6 Juli 2025. <https://ibihtafsir.id/2025/05/05/menerobos-sekat-patriarki-tafsir-progresif-kh-husein-muhammad/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Diakses 6 Juli 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245523/permen-pppa-no-1-tahun-2023>.

Komnas Perempuan. (2022). *Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan* (Catahu 2022, hlm. 182). Diakses 6 Juli 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Tabel Statistik*. Diakses pada 6 Juli 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>

Dzulqarnain, M. S. (2023, Juni 27). *Keutamaan menetap di rumah bagi kaum wanita* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/FD1MTCIaK9o?si=hjmCePMOYEaWktqK>

Andirja, F. (n.d.). *Betah di rumah adalah ciri wanita shalihah* [Video]. YouTube. Diakses pada 6 Juli 2025, dari <https://youtu.be/8dVbRCXbkV8?si=jep7vLrMYjxuP4xJ>

Yufid TV. (n.d.). *Wanita di rumah berkarir – Poster Dakwah* [Video]. YouTube. Diakses pada 6 Juli 2025, dari https://youtu.be/wW6_xpVCuQA?si=SaOBGHbzdkmsgj0E

Dewi, O. S. (n.d.). *Sebaik-baik wanita itu di rumah, lalu bagaimana jika pergi ke kajian* [Video]. YouTube. Diakses pada 6 Juli 2025, dari <https://youtu.be/6SCH8i88uMM?si=vBSjYiVjRSBdgPRV>

Rifky Ja'far Thalib, “Bahaya Suka Pamer Kecantikan”, diakses 6 Juli 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSBxhykow/>

Kalamufid. (n.d.). *Sebaiknya perempuan sering keluar rumah atau tidak?* [Video]. TikTok. Diakses pada 5 Juli 2025, dari <https://vt.tiktok.com/ZSBSBP4nv/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqoh Shofiyatus Sa'adah
 Nim : 213104010003
 Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis diutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Rifqoh Shofiyatu Sa'adah
 213104010003

BIODATA PENULIS**A. Identitas Diri**

Nama : Rifqoh Shofiyatus Sa'adah

Nim : 213104010003

TTL. : Jember, 19 Februari 2001

Alamat : Kaliwates – Jember

Email : Shofyaarifqoh@gmail.com

No. Hp : 0895326467448

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat Pendidikan

1. TK al-Kautsar
2. Mima 01 KH Shiddiq Jember
3. MTs Baitul Arqom
4. SMA Tahfidz al-Amien Pragaan
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq